

**KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN HARTA HASIL
USAHA SENDIRI OLEH ANAK (STUDI KOMPARATIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD MU'IZZUDDIN BIN KAMARUZAMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM: 230103016

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

**KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN HARTA HASIL
USAHA SENDIRI OLEH ANAK (STUDI KOMPARATIF
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD MU'IZZUDDIN BIN KAMARUZAMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
NIM: 230103016

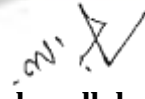
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1,

Pembimbing 2,


Fakhrrurazi M. Yunus Lc., M.A.

NIP :197702212008011008


Shabarullah, M.H.

NIP : 199312222020121011

KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN HARTA HASIL USAHA SENDIRI OLEH ANAK (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

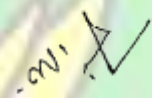
Pada Hari/Tanggal: Rabu/17 Juni 2026 M 1448 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Fakhurrazzi M. Yunus Lc., M.A.

NIP: 197702212008011008


Shabarullah, M.H.

NIP: 199312222020121011

Penguji 1,

Penguji 2,


Dedy Sumardi, M.Ag.

NIP: 198007012009011010


Yushaidi Kamaruzzaman, Lc. M.A.

NIP: 197611202002121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Mu'izzuddin Bin Kamaruzaman
NIM : 230103016
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, (17 Juni 2026)

Yang Menyatakan



Muhammad Mu'izzuddin Bin Kamaruzaman)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Mu'izzuddin Bin Kamaruzaman
NIM : 230103016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Kepemilikan Dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri Oleh Anak (Studi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)
Pembimbing 1 : Fakhurrazi. M. Yunus Lc., M.A.
Pembimbing 2 : Shabarullah, M.H.

Kata Kunci : Kepemilikan Harta Anak, Penggunaan Harta Anak

Pembahasan mengenai kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i memiliki relevansi yang besar dalam konteks kehidupan modern. Hal ini kerana anak-anak pada masa kini tidak hanya memperoleh harta melalui warisan, hibah, dan wasiat, tetapi juga melalui pendapatan sendiri dalam bidang hiburan, olahraga, media sosial, dan pelbagai aktivitas ekonomi lainnya. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hak milik anak serta batas penggunaan dan pengelolaan hartanya menurut hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap status kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak serta menganalisis relevansi penerapan kedua pandangan tersebut dalam praktik kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu dengan sumber data primer dan sekunder berupa kitab-kitab fiqh kedua mazhab, buku dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama mengakui anak sebagai pemilik sah terhadap harta yang diperoleh melalui sebab-sebab yang dibenarkan syariat berdasarkan konsep *ahliyyah al-wujub*. Namun, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran terbatas kepada anak *mumayyiz* untuk melakukan transaksi muamalah yang membawa manfaat dengan pengawasan wali, sedangkan mazhab Syafi'i memandang bahwa anak belum memiliki *ahliyyah al-ada'* secara sempurna sebelum baligh dan *rusyd* sehingga pengelolaan harta tetap berada di bawah tanggung jawab wali. Dalam konteks semasa pula, Mazhab Hanafi memberi dasar kepada keterlibatan anak *mumayyiz* dalam aktivitas ekonomi modern secara terbatas, seperti menerima upah, menjalankan usaha kecil, atau mengelola hasil karyanya sendiri dengan pengawasan wali. Pendekatan ini memperlihatkan kesesuaian dengan realitas kontemporer yang memberi ruang kepada anak untuk berkembang dalam bidang ekonomi dan kreativitas digital. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menekankan aspek perlindungan hukum terhadap harta anak melalui penekanan peranan wali dalam mengawasi serta mengendalikan penggunaan harta agar tidak berlaku penipuan, pemborosan, atau eksploitasi terhadap anak di bawah umur.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi yang disusun oleh penulis dengan judul: **"Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)"** merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik serta syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penyusunan skripsi ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu yang telah penulis jalani selama masa studi. Di dalamnya, penulis berupaya menyajikan kajian ilmiah yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Selain sebagai pemenuhan persyaratan akademik, penyusunan skripsi ini diharapkan mampu mencerminkan kemampuan penulis dalam memahami, mengkaji, serta mengembangkan keilmuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Seluruh proses penyusunan ini menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab akademik sekaligus kontribusi kecil penulis dalam dunia penelitian hukum, khususnya dalam ranah ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang panjang disertai berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun akademik. Beragam hambatan turut mewarnai setiap tahapannya, namun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Fakhrurrazi. M. Yunus Lc., M.A, selaku pembimbing 1 dan Bapak Shabarullah, M.H, selaku pembimbing 2, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Juga kepada seluruh dosen selingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu sejak pertama kali penulis menginjakkan kaki di UIN Ar-Raniry.
4. Kedua orang tua tercinta, kepada Abah (Kamaruzaman Bin Surip) yang telah menanam semangat juang dalam kehidupan penulis, tanpa abah, penulis tidak akan dapat melangkah sejauh ini. Kepada Ibu (Salmah Binti Samid) atas dukungan, doa, dan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan pendidikan penulis. Segala kasih sayang, doa dan pengorbanan yang diberikan menjadi fondasi utama keberhasilan penulis hingga saat ini.
5. Teman-teman penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang di Malaysia, Indonesia, atau di Negeri manapun mereka berada.
6. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, khususnya teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan tahun 2022 dan 2023 atas semangat dalam diskusi panjang dan kerja sama yang kita lalui bersama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan, dan saran yang membangun agar karya ilmiah ini dapat diperbaiki dan dikembangkan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang dibahas.

Banda Aceh, Mei 2026
Penulis

Muhammad Mu'izzuddin Bin Kamaruzaman

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i

و...	fatḥah dan wāu	Au	a dan u
------	-------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَاءِ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...ى	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī' u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّا	- inna
أَمِرتُ	- umirtu
أَكَل	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	man istaṭā'a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
لَلَّذِي بُكِّىَ فِيهِ الْمُبَارَكَةُ	lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila
	fīh al -Qur'ānu
	- Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila
	fīhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73



DAFTAR ISI

PENGESAHAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kecakapan Hukum Anak.....	15
1. Pengertian <i>Ahliyyah al-Wujub</i> dan <i>Ahliyyah al-Ada</i>	15
2. Tingkat Kecakapan Hukum Anak	17
B. Pengertian Anak dalam Hukum Islam.....	20
1. Definisi Anak.....	20
2. Klasifikasi Anak dalam Islam.....	20
3. Batas Usia Anak	22
C. Konsep Kepemilikan Harta	24
1. Definisi Harta	24
2. Hakikat Kepemilikan.....	25
3. Prinsip Kepemilikan	26
D. Sumber dan Cara Perolehan Harta Anak	28

BAB III KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN HARTA HASIL USAHA SENDIRI OLEH ANAK PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	31
A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	31
B. Studi Komparatif Terkait Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	39
1. Konsep Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	39
2. Kepemilikan Harta Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.	43
3. Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	48
C. Analisis Sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak.	54
1. Metode ijtihad yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.	54
2. Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Dalam Memahami Dalil Surah An-Nisa ayat 6.....	58
D. Relevansi Praktik Kontemporer Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak	60
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.
SK BIMBINGAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, sebagai fitrahnya manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa menerima bantuan dari manusia yang lain. Hal yang diperjuangkan seseorang, baik secara individu maupun hak bersama adalah kebutuhan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan. Kebutuhan itu tidak luput pada sesuatu yang namanya harta sebagai salah satu instrumen kebutuhan dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaanya dalam suatu kelompok.¹ Ketergantungan melekat pada seseorang individu ketika ia keluar dari rahim ibu.

Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini mempunyai hak dan kewajiban, di antara haknya adalah memiliki harta. Harta merupakan kebutuhan asasi untuk semua orang hidup. Hak ini tidak terbatas pada orang dewasa sahaja, tetapi ini juga dimiliki oleh anak. Anak dapat memperoleh harta dari berbagai sumber yang sah menurut syariat.

Pengakuan kepemilikan secara *de facto* dan *de jure* dalam Islam didapatkan dengan cara yang benar melalui lima cara yaitu, (1) *Ikhrajul mubahat* (benda maupun harta yang mubah dan belum dimiliki orang lain yang dibenarkan sesuai hukum syara' untuk memilikinya). (2) *Bil khalafiyah* (barang atau harta yang dimiliki karena warisan, wasiat atau pengalihan yang bersifat memindahkan tanpa ada imbalan seperti hibah wakaf dan sedekah). (3) *Bil uqud* (barang atau harta yang diperoleh dengan akad). (4) *Minal mamluk* (harta maupun benda yang

¹ Kaelany HD, "Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan." (Jakarta: PT Bumi Aksara 2000), hlm. 5.

diperoleh melalui perkembangbiakan). (5) *Ihya'ul mawat* (upaya untuk mengelola tanah yang belum terjamah manusia).²

Harta dalam Islam itu tidak diartikan sebagai harta kekayaan semata, harta adalah sesuatu yang bermanfaat dan dikuasai oleh seseorang. Hal ini senada dengan kenyataan Imam Abu Bakar Al-Kasani³ menyatakan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai dan diakui oleh syariat Islam, harta dianggap suci dan bermanfaat. Tidak dipanggil harta pada sesuatu barang seperti khamar (minuman keras), meskipun memiliki nilai secara ekonomis di mata non-muslim, tetap tidak dianggap sebagai harta yang sah (*maal mutaqawwim*) bagi seorang muslim.

Imam Ibnu Qudamah memandang dari aspek *tasharruf* (pengelolaan dan manfaat) sehingga mendefinisikan kepemilikan itu sebagai hak yang diberikan oleh syariat kepada seseorang atas suatu benda atau manfaat, sehingga ia berwenang untuk mengelolanya, menggunakannya, dan mencegah orang lain mengaksesnya kecuali dengan izin si pemilik.⁴ Begitu juga anak, dari dalam kandungan mereka telah mendapat bahagian dari warisan, wasiat atau hibah. Meskipun anak memiliki harta, kemampuan mereka melakukan tindakan hukum dalam mengelola atau menggunakan harta yang disebut sebagai *tasharruf* menjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai kecakapan hukum seorang anak dan batas usia atau tahap kedewasaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan oleh anak terhadap hartanya.

Anak merupakan hasil dari sebuah pernikahan melalui hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Anak juga adalah amanah sekaligus karniaan dari Allah tuhan yang maha pencipta, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus sentiasa dijaga dan dilindungi,

² Fauzan Ahmad, "*Analisis Hukum Wasiat Kepemilikan Harta Kepada Anak Yang Belum Baligh (Studi Komparatif Fikih Empat Mazhab)*", Magelang (2021), hlm. 1.

³ Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana' fi Tartib Syara'i*, jil. 7, (Dar Al-hadis), hlm. 352.

⁴ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, "*Al-Mughni*", jilid. 4, hlm 4-6.

hal ini karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵

Seseorang yang disebut sebagai anak kecil itu adalah dari semenjak dia lahir hingga baligh. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai balighnya seorang anak. Dalam kitab Fikih Empat Mazhab karangan Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan, baligh anak kecil melalui umur atau dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai usia baligh. Para ulama mazhab berpendapat mengenai tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak telah mencapai usia baligh dengan kondisi keluar air mani baik waktu terjaga ataupun bermimpi basah (ketika tidur) bagi laki-laki, sedangkan untuk wanita melalui haid dan kehamilan. Ulama berbeda pendapat mengenai umur seorang anak yang telah baligh. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa baligh dari segi umur pada genap 18 tahun, tetapi mazhab Hanafi memandang genap umur 18 tahun bagi laki-laki, sedangkan perempuan pada umur 17 tahun. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa usia baligh ketika umur genap 15 tahun.⁶ Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Kepemilikan terhadap harta banyak disebutkan bagi orang dewasa. Hal ini dikarenakan syarat pengelolaan harta tersebut haruslah yang mukallaf. Dalam arti lain, orang yang cakap dalam mengurus dan bertanggung jawab ke atas harta yang dimiliki sehingga tidak berlaku penyalahgunaan harta yang dilihat berdasarkan hukum. Pendapat jumbuh bersepakat bahwa seseorang anak boleh mendapatkan kepemilikan yang mutlak (*al-milkiyyah al-mutlaqah*) bagi harta. Hak penuh atas harta tersebut diberikan kepada sang anak, termasuk hak penggunaan, menjual, menyimpan dan mewariskan.

⁵ Burhanuddin. “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam”, Bandung (2014), Vol. 8 No.1, hlm. 285.

⁶ Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, “Fikih Empat Mazhab”, Pustaka Al-Kautsar, Jilid 3, hlm. 583-586.

Dalam konteks ini, anak di bawah umur menjadi kelompok yang paling rentan, karena mereka tidak memiliki kemampuan hukum untuk memperjuangkan haknya. Misalnya dalam kasus harta warisan Azri-Malek bin Wan haron & Anor melawan Nur Hartini binti Ibrahim [2025] MLJU 1219 menunjukkan tentang penyalahgunaan harta warisan, seharusnya anak sebagai ahli waris mendapatkan hak kepemilikan harta warisan, tetapi dalam kasus ini pelaksana yang ditunjuk hakim yaitu istri almarhum gagal mengelola harta warisan secara transparan dan menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Atau contoh lain tentang dunia digital yang kian pesat dalam transaksi jual beli secara atas jaringan seperti shopee, tiktok shop, atau sejenisnya dengan menggunakan akun sendiri atau akun orang tua/wali. Pengelolaan atau penggunaan itu dibatasi oleh pertimbangan kecakapan hukum yang berkaitan dengan kematangan akal dan kemampuan berfikir. Oleh itu, kacamata fikih melihat pada kondisi kecakapannya dari segi *mumayyiz*, *baligh* dan *rusyd*. Dalam praktiknya, sebagian anak hanya dapat menerima manfaat dari hartanya, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh orang tua atau wali.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagai dua mazhab besar dalam hukum fikih, memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan dan batasan terhadap hak penggunaan (*tasharruf*) harta anak. Perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek utama yaitu dari segi batasan usia, jenis *tasharruf* yang diperbolehkan serta syarat-syarat sah yang harus dipenuhi sebagai pengguna. Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu yang membolehkan *tasharruf* oleh sebab-sebab kemaslahatan, sedangkan Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam membatasi hak *tasharruf* anak demi melindungi kepentingannya seperti kekhawatiran berlaku kerugian. Masing-masing mazhab memiliki perbedaan metode ijtihad dan prinsip-prinsip ushul fiqh yang diterapkan.

Kedua pandangan tersebut menjadi dasar dalam kajian komparatif yang menunjukkan adanya perbedaan pemikiran dalam fikih terkait kepemilikan dan

tasharruf harta oleh anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum Islam terhadap pengelolaan harta anak pada masa kini. Selain memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan studi perbandingan mazhab, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak di tengah masyarakat. Untuk itu penulis membuat penelitian berbentuk skripsi yang berjudul: **Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak menurut perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1. Bagaimana perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap status kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak?
2. Apakah relevansi praktik kontemporer dari pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dibahas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai hak kepemilikan dan penggunaan harta anak.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui relevansi pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak dalam praktik kehidupan kontemporer.

D. Kajian Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali pada tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Kecil Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis dan normatif, menghasilkan kesimpulan bahwa posisi anak angkat untuk hak waris dalam KUHPerdata memiliki status posisi yang sama dengan ahli waris atau anak kandung. Sedangkan dalam hukum Islam, posisi anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, ia tidak bisa menjadi ahli waris tetapi mendapatkan wasiat.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Munawar Khalil pada tahun 2023 yang berjudul “Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset Atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang merupakan responden dari wali terhadap anak yatim, tokoh agama, pejabat pemerintah daerah, serta pihak terkait di Gampong Mongeudong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga (pihak ayah, pihak ibu atau bias juga nenek maupun paman). Kemudian di sana berlaku kelalaian dari pengelolaan harta anak, memakan harta tersebut secara berlebihan dan wali tidak membuat daftar harta anak. Hal ini berlaku karena dua faktor, yaitu kurang pengetahuan agama dan kekurangan

⁷ Muhammad Al-Ghazali, “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Qiyas, No.1 (2016)

sosialisasi peraturan perundang-undangan sehingga pemeliharaan dan pengelolaan dari gampong tersebut cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Rina Safrida seorang mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh pada tahun 2018 yang berjudul “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali, (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy)”⁹. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu Keuchik, imam masjid dan beberapa pihak terkait lainnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdy. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Perbahasan dalam skripsi ini berfokus pada pemeliharaan harta anak yatim. Penetapan bagi wali tidak ditentukan oleh undang-undang tetapi dipegang oleh ahli keluarga baik itu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Implikasinya perwalian langsung dilakukan oleh keluarga baik untuk kepentingan anak dan kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaannya dicatat dalam daftar harta benda yang diamanatkan oleh undang-undang.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Farlly Marizen, mahasiswa jurusan Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2001 yang berjudul “Kepemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman dan Implimentasinya di Indonesia” Penelitian ini bersifat telaah pustaka dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari teknik literatur dalam buku Afzalur Rahman yaitu Dokrin Ekonomi Islam Jilid 1. Skripsi ini menyimpulkan bahwa harta menjadi alternative dalam membangun suatu perekonomian serta terdapat batasan tertentu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui instrumen zakat, infaq dan sedekah. Tetapi pada saat ini

⁸ Munawar Khalil, ‘Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset Atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkahwinan)’, Jurnal: Al-Hiwalah (2023), Vol. 2, No. 1.

⁹ Rina Safrida, “*Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali*”, Skripsi yang dipublikasikan, Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 2018.

implimentasi dari kepemilikan harta dikalangan muslim sudah mulai pudar akibat dari mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kemaslahatan. Berlomba-lomba mencari harta dengan pelbagai laluan yang menghalalkan cara sehingga wujudnya penguasa hak individu dan mengesampingkan hak umum.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzi mahasiswa jurusan Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Purwakerto pada tahun 2021 yang berjudul “Pembagian Harta Kepada Anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilicap Perspektif Hukum Islam”. Metode yang diterapkan adalah dengan wawancara dan dokumentasi setelah itu dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deskriptif. Pembagian harta kepada anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilicap terbagi kepada dua cara yaitu pertama dengan cara penentuan bagian anak dilakukan oleh orang tua dan diberikan keseluruhan setelah menikah dan kedua dengan cara penentuan bagian anak dilakukan oleh orang tua dan diberikan secara bertahap yaitu ketika anak menikah dan orang tua meninggal dunia. Pembagian harta hanya dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia. Dalam hukum islam itu termasuk dalam hibah dan bukan pembagian harta pusaka.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah penulis memamperkan beberapa penjelasan yang digunakan dalam penelitian ini, bertujuan menjadi acuan dalam memahami yaitu:

a. Kepemilikan

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', di antara manusia memiliki kewenangan

¹⁰ Farlly Marizen, “*Konsep kepemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman dan Relevansinya di Indonesia*”, Skripsi yang dipublikasikan, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2001.

¹¹ Ahmad Fauzi, *Pembagian Harta Kepada Anak di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilicap Perspektif Hukum Islam*, Skripsi yang dipublikasikan, Jawa Tengah, IAIN Purwokerto, 2021.

husus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak menemukan hak yang melanggarnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (*dzat*) atau nilai manfaat. Dengan demikian, dapat dipahami pernyataan Hanafiyah yang menyatakan bahwa manfaat dan hak merupakan kepemilikan, bukan merupakan harta.¹²

b. Penggunaan

Kata lain bagi penggunaan dalam fikih adalah *tasharruf*. Dalam terminologi fikih, *tasharruf* diartikan sebagai segala bentuk tindakan hukum seseorang terhadap harta yang dimilikinya, baik berupa penggunaan, pengelolaan, pemanfaatan, maupun pengalihan hak kepemilikan. Dengan kata lain, *tasharruf* adalah kewenangan yang diberikan oleh syariat kepada pemilik harta untuk memanfaatkan hartanya sesuai ketentuan hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *tasharruf* adalah segala tindakan pemilik dalam memanfaatkan hartanya, baik berupa akad maupun perbuatan sepihak, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta tersebut.¹³

c. Komparatif

Secara etimologis, istilah komparatif berasal dari kata *compare* dalam bahasa Inggris yang berarti membandingkan. Dalam kajian ilmiah, komparatif dimaknai sebagai suatu metode penelitian atau pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua objek atau lebih untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya. Menurut M. Nazir, penelitian komparatif adalah penelitian yang berusaha membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta serta sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁴

¹² Panji Adam, S.Sy., M.H., “Fikih Muamalah Adabiyah”, (Bandung: Refika, 2018), hlm.73.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2975.

¹⁴ M. Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 58.

d. Mazhab

Menurut bahasa, mazhab berasal dari bahasa arab artinya jalan yang dilewati atau dilalui, dapat di artikan sesuatu yang menjadi jalan seseorang.¹⁵ Mazhab adalah dasar pokok pikiran untuk menentukan sebuah hukum yang digunakan masing-masing imam mazhab. Mazhab adalah hasil dari pemikiran dan penelitian dan hasilnya berbeda-beda diantara mazhab satu dengan mazhab yang lain, melahirkan hukum dari penelitian kemudian dijadikan mazhab dan disebut sebagai mujtahid.¹⁶

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini dapat berupa pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu ke lembaga hukum yang lainnya.¹⁷ Penelitian ini terkhususnya membandingkan kedua pendapat dan metode Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang berkembang, terkait masalah bagaimana pendapat dan perbedaan kepemilikan dan penggunaan (*tasharruf*) harta oleh anak. Dengan adanya pendekatan perbandingan ini, maka akan menjadi pijakan untuk membangun argumentasi dalam hal tersebut.

b. Jenis Penelitian

Bentuk penulisan proposal ini yaitu keperpustakaan (*library research*), sumber indormasi, berupa bahan atau berbagai macam kitab-kitab, buku-

¹⁵ Muhammad Wildan Auliya, "*Empat Imam Mazhab: Perjalanan Hidup Kisah Kemuliaan dan Keteladanan Sehari-hari*", (Bandung, Aksara Publisher, 2020), hlm. 10.

¹⁶ Rizem Aizid, "*Kitab Lengkap Biografi Empat Mazhab*", (Jakarta: Saufa. 2016), hlm.15.

¹⁷ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2008), hlm. 313.

buku, naskah-naskah dalam perpustakaan yang menghimpunkan informasi yang actual berupa teori, genraisai, pendapat yang bersumberkan keperpustakaan. Lebih banyak terdapat di data yang bersifat primer dan skunder yang ada di perpustakaan.¹⁸

c. Sumber Data

Sumber data adalah suatu pertimbangan untuk memilih masalah penelitin dalam penacarian data. Dalam metode kualitatif yang menggukana pendekatan keperpustakaan, semua kegiatan penelitian di perpustakaan berupa dta yang actual, buku dan kitab-kitab fiqih yang saling berkaitan antara permasalahan dan penelitian yang dibuat. Sumbernya yaitu data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber dara yang diambil langsung dari sumber asli (buku dari media perantara) yang berisi pengetahuan yang baru, yang mengenai suatu gagasan atau fakta. Sumber penelitian data berupa : Kitab Al-Umm, Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdab, Fiqih Empat Mazhab, Al-Mughni, Al-Mabsuth, Fiqh Islam Wa Adillatuhu dan lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan berisi informasi bahan primer. Sumber data pendukung yang didapatkan dengan membaca dan menelaah buku dari internet seperti jurnal-jurnal, karya ilmiah dan buku lainnya yang berkenaan dengan karya ilmiah yang penulis teliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ada tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen (bahan pustaka), cara yang digunakan dalam pengumpulan data

¹⁸ Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 95.

penulisan penelitian karya ilmiah ini adalah mengumpulkan data studi keperpustakaan.

Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian *normative*, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi dokumen pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang merupakan suatu teknik penelitian melalui studi dokumen bagi penelitian hukum, meliputi bahan-bahan hukum.¹⁹

Setiap bahan hukum yang dicari harus di periksa ulang validasinya sehingga bias menghasilkan suatu penelitian yang menarik, adapun teknik pengumpulan data ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi yang baik. Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen hukum atau bahan hukum dari beberapa buku mazhab fiqih dan kitab lainnya.

e. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas adalah sifat yang sesuai dengan keadaan sebenarnya menggunakan alat yang valid untuk mengukur sesuatu dengan teliti, sehingga dapat mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen lain bias tertarik ketika membaca materi ini dan bisa melakukan penilaian terhadap hasil penelitian.

Vadilitas adalah sesi pembahasan yang berkaitan dengan persoalan untuk membatasi kesalahan di dalam penelitian bertujuan memperoleh hasil yang berguna akurat untuk dilaksanakan. Vadilitas data di gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi, yaitu tekni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data yang di dapatkan dari analisis buku bacaan dan kitab. Peneliti mengkaji prosedur antara keduanya terhadap bahan data,

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 21.

yang di kumpulkan, dan sekaligus mencari bahan pendukung untuk mencegah jika ada suatu perbedaan yang terjadi.

f. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, setelah itu diolah dan dianalisis menggunakan metode *descriptive comparative*. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan data yang sudah di kumpulkan bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat dengan fakta-fakta sosial yang dikaitkan oleh hukum yang tercantum dalam metode tersebut. Metode komparatif adalah yang membandingkan antara data yang sudah terkumpul dan telah dianalisa dipaparkan dalam pembahasan penelitian sesuai dengan isu yang sudah diangkat dan ditentukan dalam oleh peneliti.²⁰ Dalam hal ini, kasusnya kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak analisis pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

g. Prosedur Penulisan

Mengenai teknik penulisanya merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini tersusun dari empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasa, hasil penelitian, dan penutup. Dan di setiap masing-masing bab terdapat subbab, berikut penjelasam dair setiap bab.

Bab satu: pendahuluan yan gberisi poin-poin penting yang disesuaikan dengan buku panduan, mencakup tentang latar belakanh masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan bab satu yang berisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 173-174.

Bab dua: berisi tinjauan umum tentang pengertian, konsep, syarat dan jenis kepemilikan harta dalam Islam. Juga ada pengertian penggunaan harta (tasarruf) dan kedudukan anak dalam hukum Islam

Bab tiga: berisi tentang profil mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ketentuan kepemilikan dan penggunaan harta bagi anak menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, metode istinbath mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang pendapat masing-masing pada kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak serta relevansi praktek secara kontemporer.

Bab keempat: merupakan penutup dalam karya ilmiah ini yang terdiri dari beberapa kesimpulan dari bab-bab yang sebelum dipaparkan. Dan dalam bab ini penulis juga mencantumkan saran yang berkenaan dengan masalah dengan karya ilmiah ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kecakapan Hukum Anak

1. Pengertian *Ahliyyah al-Wujub* dan *Ahliyyah al-Ada*

Dalam ilmu ushul fiqih, ada teori yang dinamakan sebagai *ahliyyah*. Secara etimologi, *ahliyyah* berarti kecakapan atau kelayakan dalam menangani suatu urusan. Arti *ahliyyah* secara terminologi menurut para ahli ushul fiqih:

وَهِيَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ صَلَاحِيَّةٍ لِرُجُوبِ الْخُفُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ²¹

Ahliyah menurut syarak ialah kelayakan seseorang untuk tetap memperoleh hak-hak yang disyariatkan serta menanggung kewajiban.

Definisi ini menjelaskan bahwa *ahliyyah* merupakan pengiktirafan syarak terhadap seseorang sebagai subjek hukum yang dapat menerima hak dan memikul tanggung jawab tertentu. Melalui konsep ini, syarak menetapkan bahwa manusia mempunyai kedudukan hukum sejak awal kewujudannya, walaupun mempunyai tahap kemampuan melaksanakan tindakan hukum yang berbeda menurut usia dan keadaan akal. Oleh itu, *ahliyyah* menjadi asas penting dalam pembahasan hukum berkaitan anak, orang belum *mumayyiz*, orang gila, dan individu yang belum sempurna kemampuan bertindak. Definisi lain juga ada yang menyatakan bahwa:

صِفَةٌ يُقَدَّرُهَا الشَّارِعُ فِي الشَّخْصِ تَجْعَلُهُ مَحَلًّا صَالِحًا لِطَبَابِ تَشْرِيعِي²²

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 163.

²² Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yongyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 313.

Sesuatu sifat yang memiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'.

Orang yang memiliki sifat tersebut diartikan dengan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum.²³ Dapat difahami dari definisi di atas bahwa *ahliyyah* adalah suatu sifat bagi seseorang yang sempurna jasmani dan akalnya, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat dinilai oleh syara', Ia diberi kewenang untuk melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain wewenang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sering disebut sebagai kecakapan hukum.

Ahliyyah menurut ulama ushul fiqh terbahagi kepada dua bagian; yang pertama *ahliyyah al-wujub*, suatu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang diberikan kepadanya, akan tetapi dibatasi pada pengelolaan atau ia tidak mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Namun begitu, ia dianggap belum mampu untuk dibebani oleh kewajiban-kewajiban syara', seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki oleh seseorang sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. *Ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh umur, baligh dan kecerdasan. Sifat ini telah dimiliki sejak dari lahir hingga meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, anak yang baru lahir berhak menerima wasiat, dan berhak juga menerima warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola oleh sang anak, tetapi haruslah dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat untuk memelihara hartanya). Ini karena anak tersebut dianggap tidak mampu menunaikan kewajiban dan hak.²⁴

²³ Tri Prima Widyaiswara, *Konsep Ahliyah bagi Ahli Waris yang Mengalami Gangguan Mental Psikosis Singkat*, (Surakarta: Skripsi thesis, 2023), hlm. 5.

²⁴ H. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 341.

Kedua, *ahliyyah al-ada'* adalah sifat kecakapan untuk bertindak hukum untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. *Ahliyyah al-ada'* diukur pada orang yang telah aqil, baligh dan cerdas sehingga dia boleh menanggung segala perbuatan positif dan negatifnya. Jika perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara'. Kelayakan ini membenarkan *tasharruf* pada seseorang dalam hal yang diakui oleh syariat, ini mencakup juga tanggungjawab semua hak-hak Allah seperti solat, puasa, haji dan sebagainya *tasharruf* yang bersifat perkataan dan perbuatan.²⁵ Ia berhak untuk menerima pahala dan jika sebaliknya, dengan melanggar tuntutan syara' maka ia mendapat dosa dan siksa atas perbuatan yang dibuat. Tuntasnya, seseorang yang memiliki *ahliyyah al-wujub* diakui oleh syarak sebagai pihak yang layak memiliki hak dan memikul kewajiban, manakala *ahliyyah al-ada'* pula menentukan sejauh mana seseorang itu cakap untuk melaksanakan tindakan dan tanggung jawab hukum secara sah. Kedua-dua konsep ini menunjukkan bahwa kecakapan hukum dalam Islam berkembang secara bertahap sesuai dengan keadaan akal, usia, dan kemampuan seseorang dalam memahami serta melaksanakan tuntutan syarak.

2. Tingkat Kecakapan Hukum Anak

Kecakapan hukum anak dalam melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan harta tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh kemampuan anak dalam memahami akibat hukum dari sesuatu perbuatan. Oleh itu, tidak setiap tindakan yang dilakukan terhadap harta oleh anak itu dianggap sah menurut hukum Islam meskipun harta tersebut adalah kepunyaannya. Tingkat kecakapan bertindak ini mengukur sejauh mana suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat hukum yang sah.

Tingkatan ini terbagi pada tiga fasa. Fasa pertama adalah fasa anak-anak dimulai sejak ia lahir sampai dengan usia *mumayyiz* yaitu genap tujuh

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., juz. 6, hlm. 454.

tahun. Pada fasa ini, anak-anak sudah memiliki *ahliyyah wujub kamil* yang mana menjadi segala hak miliknya apa yang dibeli atau diberikan dari *tasharruf* yang dilakukan oleh walinya sebagai wakil dari anak tersebut. Segala tindakan anak dipandang tidak menimbulkan akibat hukum.²⁶ Hal ini karena dilakukan tanpa kemampuan memahami makna dan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Meskipun harta tersebut secara prinsip merupakan harta miliknya, perbuatan tersebut dalam hukum Islam tidak dapat dijadikan dasar keabsahan penggunaan atau peralihan harta. Seluruh perbuatan yang dilakukan olehnya dipandang tidak memiliki akibat hukum. Dalam bidang ibadah seperti shalat dan puasa dianggap tidak sah. Demikian pula dengan bidang sosial seperti menerima kepemilikan barang hasil jual beli, titipan (*wadi'ah*), maupun pinjaman (*qardh*), seluruhnya dianggap tidak sah menurut hukum.²⁷

Kedua, tindakan dengan akibat hukum terbatas terhadap anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* yaitu dimulai setelah genap tujuh tahun sampai baligh berakal. Definisi *mumayyiz* adalah seorang anak sudah boleh membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang memudharatkan. Dan pada fasa ini seorang *mumayyiz* telah memiliki *ahliyyah al-ada' naqish* baik itu bersifat agama maupun sosial. Dihukumkan sah padanya melakukan ibadah seperti shalat dan puasa dan telah mendapatkan ganjaran pada dari perbuatannya meskipun ia belum wajib untuk melakukannya. Walau bagaimanapun tindakan anak dalam bidang harta diakui dan *tasharruf* yang bersifat harta seperti menerima hibah atau sedekah secara mutlak.²⁸ Selagi mana tindakan yang dilakukan secara nyata menguntungkan atau tidak mengandung unsur-unsur kerugian masih boleh

²⁶ *Ibid*, hlm. 376.

²⁷ *Ibid*, hlm. 455.

²⁸ *Ibid*, hlm. 456.

diakui, jika sebaliknya pada tindakan yang menimbulkan kerugian atau kehilangan harta tidak dianggap sah menurut fikih.

Ketiga, tingkat kecakapan yang lebih sempurna terhadap anak yang sudah mencapai baligh sampai waktu *rusyd*. Para fuqaha sepakat berdasarkan firman Allah, QS. an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.

Sebelum mencapai usia baligh, anak haruslah diuji oleh orang tua atau wali terlebih dahulu terhadap perbuatan dan tingkah lakunya. Dilihat dari kecerdasan dan usia anak dalam menjaga agama dan harta mereka. Jika mereka telah cerdas (*rusyd*), maka serahkan pada mereka hartanya untuk digunakan (bebas melakukan *tasharruf*).²⁹

Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang telah mencapai usia baligh sampai *rusyd* telah mukallaf dan tidak ada lagi perwalian terhadapnya (sudah mandiri) maka *ahliyyah* nya sudah sempurna. Usia ini sudah dituntut untuk beriman dengan enam perkara (Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan kadar baik dan buruk) dan Islam dengan kelima rukunnya (syahadat, mendirikan shalat, puasa, membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu).³⁰ Oleh karena itu, anak dipandang telah memiliki kemampuan hukum yang utuh dalam melakukan tindakan terhadap hartanya.

²⁹ Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Jalalayn (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 77.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., hlm. 456.

Hingga ke tahap ini, setiap perbuatan bersifat muamalah seperti penggunaan dan pemanfaatan harta dianggap sah dan menimbulkan akibat hukum.

B. Pengertian Anak dalam Hukum Islam

1. Definisi Anak

Dalam fikih Islam, anak (*sabi*) adalah individu yang belum mencapai usia baligh. Penentuan status anak tidak hanya didasarkan oleh usia biologis, tetapi juga pada perkembangan akal dan kemampuan membedakan (*tamyiz*). Oleh itu, para ulama mengklasifikasikan status anak ke beberapa fasa, yaitu anak yang belum *mumayyiz*, anak yang sudah *mumayyiz* dan anak yang telah baligh sempurna akalnya. Klasifikasi ini memiliki implikasi hukum yang patut diperhatikan, khususnya dalam masalah kepemilikan dan penggunaan harta. Ini karena setiap fasa menunjukkan tingkat kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang berbeda dalam fikih muamalah.

2. Klasifikasi Anak dalam Islam

a. Anak Belum *Mumayyiz*

Anak belum *mumayyiz* adalah anak yang belum mampu membedakan antara baik dan buruk, sesuatu yang memberi manfaat atau membahayakan dirinya. Pada fase ini, anak umumnya masih sangat bergantung pada orang lain dan belum memiliki kesadaran hukum untuk bertindak.³¹ Dalam pandangan fikih, anak yang belum *mumayyiz* hanya memiliki hak-hak yang wajib diperolehinya, yaitu kecakapan untuk menerima hak kepemilikan harta. Oleh karena itu, kepemilikan harta oleh anak tetap diakui secara syarak. Namun pada fasa ini, belum memiliki kecakapan dalam mengelola hartanya sendiri sehingga perbuatan melakukan tindakan hukum atau transaksi harta dianggap tidak sah.

b. Anak Sudah *Mumayyiz*

³¹ *Ibid*, hlm. 293.

Anak *mumayyiz* adalah anak yang telah memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Mengenal sesuatu yang bermanfaat dan merugikan, meskipun belum mencapai usia baligh. Tiada kepastian untuk menentukan usia *mumayyiz*, tetapi secara umumnya berkisar sekitar tujuh tahun atau disesuaikan dengan kebiasaan (‘*urf*).³²

Pada fasa ini, anak sudah memiliki *ahliyyah al-wujub* secara sempurna dan *ahliyyah al-ada* secara tidak sempurna. Ini bermaksud, anak sudah dapat melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang memberikan manfaat pada dirinya, namun masih dibatasi dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

c. Anak Sudah Baligh

Baligh merupakan fasa yang mana anak telah mencapai usia kedewasaan secara biologis yang ditandai dengan tanda-tanda tertentu, seperti ihtimam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, atau dengan batas usia tertentu jika tanda-tanda tersebut belum muncul. Setelah baligh, seseorang dianggap telah memiliki *ahliyyah al-wujud* dan *ahliyyah al-ada* secara sempurna. Dengan demikian, ia memiliki kewenangan penuh pada hartanya. Menggunakan dan mentransaksikan selama memenuhi ketentuan syariat dan tidak ada penghalang hukum yang menyertainya.³³

Pembahasan baligh seseorang anak sebagai batas akhir status anak dalam fikih. Ianya untuk memperjelaskan perbedaan perlakuan hukum terhadap kepemilikan dan *tasharruf* harta sebelum dan sesudah baligh.

³² Abu Bakr al-Kasani, *Badi'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, juz. 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 164.

³³ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uşul...*, hlm. 136.

3. Batas Usia Anak

Dalam kitab Fikih Empat Mazhab karangan Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan, baligh anak kecil melalui umur atau dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai usia baligh.³⁴

Ulama berbeda pendapat mengenai umur seorang anak yang telah baligh. Menurut mazhab Hanafi, baligh pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, keluarnya air mani, atau munculnya ketertarikan kepada lawan jenis. Adapun baligh pada perempuan ditandai dengan haid atau kehamilan. Apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka penentuan baligh didasarkan pada usia. Dalam pendapat yang dijadikan dasar fatwa, seseorang dianggap baligh pada usia 15 tahun. Namun menurut Imam Abu Hanifah, batas usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.³⁵

Menurut mazhab Maliki, baligh dapat diketahui melalui beberapa tanda, keluarnya air mani, baik dalam keadaan tidur maupun sadar, datangnya haid atau terjadinya kehamilan bagi perempuan, dan tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan, sedangkan bulu halus tidak dianggap sebagai tanda baligh, kumis dan janggut juga tidak termasuk tanda baligh. Seseorang dapat saja mencapai baligh tanpa muncul tanda-tanda fisik tersebut. Namun, apabila tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluan, hal itu menunjukkan bahwa ia telah terkena taklif, yaitu kewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, seperti solat dan puasa, serta kewajiban memenuhi hak-hak orang lain. Selain itu, tanda baligh menurut mazhab Maliki juga meliputi bau pada ketiak, perubahan pada ujung hidung, serta perubahan suara menjadi lebih berat. Apabila seluruh tanda tersebut tidak ditemukan, maka penentuan baligh

³⁴ Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 583-586.

³⁵ *Ibid.*, 583.

didasarkan pada usia, yaitu ketika seseorang mencapai usia genap 18 tahun. Sebagian ulama Maliki berpendapat bahwa seseorang dianggap baligh ketika memasuki usia 18 tahun.³⁶

Menurut mazhab Syafi'i, seseorang dinyatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, tanda baligh bagi laki-laki adalah keluarnya mani, dengan ketentuan bahwa hal tersebut baru dianggap sebagai tanda baligh apabila terjadi setelah anak mencapai usia sembilan tahun. Apabila keluarnya mani terjadi sebelum usia tersebut, maka hal itu dipandang sebagai kondisi penyakit dan bukan sebagai tanda baligh. Adapun tanda baligh bagi perempuan selain usia adalah datangnya haid, yang umumnya dapat terjadi sejak usia sekitar sembilan tahun.³⁷

Menurut mazhab Hambali, baligh bagi anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui tiga tanda. Pertama, keluarnya mani, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, seperti melalui mimpi, hubungan suami istri, atau sebab lainnya. Kedua, tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan yang untuk menghilangkannya memerlukan alat cukur, sedangkan bulu yang masih halus tidak dianggap sebagai tanda baligh. Ketiga, seseorang dinyatakan baligh apabila telah mencapai usia lima belas tahun. Khusus bagi perempuan, terdapat dua tanda tambahan, yaitu datangnya haid dan terjadinya kehamilan. Dalam hal kehamilan, waktu baligh dihitung sejak enam bulan sebelum melahirkan. Adapun bagi seseorang yang berkelamin ganda (khunsa), baligh dapat diketahui melalui beberapa tanda, di antaranya mencapai usia 15 tahun, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, serta tanda-tanda lainnya.³⁸

³⁶ *Ibid.*, 584.

³⁷ *Ibid.*, 585.

³⁸ *Ibid.*, 586.

Para ulama mazhab berpendapat mengenai tanda-tanda yang menunjukkan bahwa anak telah mencecah usia baligh dengan kondisi keluar air mani baik waktu terjaga ataupun bermimpi basah (ketika tidur) bagi laki-laki, sedangkan untuk wanita melalui haid dan kehamilan.

C. Konsep Kepemilikan Harta

1. Definisi Harta

Harta diartikan juga sebagai apa yang dimiliki oleh manusia daripada sesuatu yang ada disekelilingnya. Ibn al-Athir menyebut dalam *an-Nihayah*³⁹, harta adalah sesuatu yang pada asalnya dimiliki berupa emas dan perak, kemudian harta ke atas apa sahaja yang dimiliki pada barang-barang yang dapat dilihat, tetapi orang arab terdahulu menamakan harta pada unta mereka. Ini karena mereka memiliki unta dalam jumlah dan bilangan yang banyak.

Sesuatu yang dimiliki itu adalah harta. Harta dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-mal*, secara etimologinya berarti kecenderungan atau sesuatu yang condong kepadanya. Kata *mal* berasal dari kata *mala-yamilu* yang bermakna cenderung atau condong, karena pada dasarnya kecenderungan bagi jiwa manusia itu condong terhadap harta.

Adapun harta menurut istilah para fuqaha terdapat beberapa khilaf dari sudut definisinya berdasarkan kefahaman masing-masing yang membawa kepada dua pendapat; Pendapat pertama, harta didefinisikan oleh Mazhab Hanafi adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan semula jadi manusia, boleh disimpan pada waktu yang perlu, sama ada boleh dipindahkan atau sebaliknya. Harta yang diciptakan karena masalah manusia, boleh digunakan dan boleh membelanjakannya dengan cara pilihan sendiri.⁴⁰ Jika disimpulkan dengan pendapat di atas, bahwa unsur-unsur harta menurut aliran pendapat ini

³⁹ Majd al-Din Ibn al-Athir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 373.

⁴⁰ Othman Syabeer, *Pengantar Kepada Sistem Muamalat Urusan Niaga Kewangan*, (Universiti Qatar, 2021), hlm 2.

adalah sekiranya terhimpun harta dalam sesuatu yang berfaedah, maka ia dihitung sebagai harta tetapi jika sebaliknya terdapat satu darinya berubah maka itu tidak dihitung sebagai harta berdasarkan pada sebab-sebab tertentu. Contoh bagi harta yang memberi faedah itu dapat memberi manfaat menurut 'urf dan adat. Tetapi sebaliknya ia menjadi sesuatu yang tidak digemari oleh orang lain seperti mayat atau perkara yang merosakkan, itu tidak dihitung sebagai harta. Harta bukanlah objek material semata, ia menjadi penting, bermanfaat dan menjadi hak kepada yang memilikinya.

Walau bagaimanapun harta adalah sesuatu yang mempunyai suatu nilai kebendaan, yaitu boleh memperkasakan lagi nilai harta samada ia berupa hak kepada individu ataupun bentuk barangan atau dari sudut maknawi (yang difikirkan munasabah oleh akal)

2. Hakikat Kepemilikan

Hakikat kepemilikan tidak dapat dipisahkan dari keyakinan yang mendasar tentang hubungan antara manusia, harta dan Allah SWT sebagai pemilik alam semesta. Prinsip dasar pada konsep kepemilikan dalam Islam ialah keyakinan bahwa pemilik yang mutlak dan hakiki dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah Allah SWT semata.⁴¹ Manusia sebagai khalifah di muka bumi diberikan amanah untuk mengelola harta yang pada hakikatnya milik Allah.

Kepemilikan manusia terhadap harta pada hakikatnya adalah kepemilikan secara fungsional (*milkiyyat*), iaitu untuk memanfaatkan dan mengelola harta dalam rangka menjalankan fungsi kekhalifahannya di bumi.⁴² Itu adalah kewenangan yang diberikan untuk melakukan berbagai tindakan hukum terhadap hartanya seperti menjual, membeli, menyewakan,

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 211.

⁴² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, juz 3, hlm. 55.

menghibahkan dan lain sebagainya. Namun, segala tindakan tersebut haruslah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dan dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi hukum yang sangat penting terhadap status manusia sebagai khalifah.⁴³ Tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya terhadap harta yang diamanahkan. Pengelolaan yang baik mencakup cara memanfaatkannya dan cara mendistribusikannya kepada pihak-pihak lain yang berhak tanpa menimbulkan kemudharatan sesama pihak.

3. Prinsip Kepemilikan

Dalam kacamata Islam, harta bukan semata-mata objek kepemilikan untuk dinikmati semata, tetapi ia juga merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT sekaligus merupakan bentuk ujian bagi manusia. Seperti firman Allah, QS. al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Dan ketahuilah bahwa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.

Harta tidak hanya merupakan karunia, tetapi juga menjadi ujian dari Allah bagi manusia. Dalam penafsiran Tafsir Ibnu Kathir⁴⁴, istilah fitnah pada ayat ini dipahami sebagai ujian yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Misalnya, seseorang dapat mengabaikan kewajiban ibadah atau terdorong melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan demi kepentingan harta dan anaknya. Di sinilah Allah menguji hambanya apakah

⁴³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz 2, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 324.

⁴⁴ Isma'il ibn 'Umar Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 34.

ia tetap berpegang pada ketaatan atau justru terjerumus karena kecintaan pada kebendaan yang berlebihan.

Kepemilikan dalam Islam tidak lari dari dimensi spiritual dan moral yang mengikat pemilik harta untuk selalu bertanggungjawab atas hartanya kepada Allah SWT. Rasulullah ada bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، وَعَنْ

مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ⁴⁵

Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang umurnya, dalam perkara apa ia habiskan; tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan; tentang hartanya, dari mana ia memperoleh dan ke mana ia membelanjakan; dan tentang badannya, dalam perkara apa ia gunakan.

Dalam hal harta, hadis ini memperlihatkan dua dimensi pertanyaan sekaligus, yaitu sumber perolehannya dan cara penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan aspek kehalalan dalam mencari rezeki serta tanggung jawab sosial dalam membelanjakannya. Tubuh dan jasad merupakan nikmat yang sering dilalaikan, sehingga manusia akan ditanyakan bagaimana kekuatan dan kesihatannya digunakan pada kebaikan atau sebaliknya⁴⁶. Demikian, hadis di atas menegaskan bahwa kehidupan manusia bukanlah tanpa tujuan, melainkan penuh dengan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia juga menjadi dasar penting dalam etika kehidupan bahwa setiap waktu, ilmu, harta dan tubuh harus dikelola secara benar agar tidak menjadi beban dalam hisab di akhirat kelak.

⁴⁵ Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dalam Sunan al-Tirmizi, Kitab Sifah al-Qiyamah wal Raqa'iq wal Wara', Bab fil Qiyamah, Hadis No. 2417.

⁴⁶ 'Abd al-Ra'uf al-Munawi, *Fayd al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 236.

D. Sumber dan Cara Perolehan Harta Anak

Pada kajian fikih muamalah, kepemilikan harta (*al-milkiyah al-mutlaqah*) seseorang ditentukan oleh sebab-sebab perolehan harta yang diakui syariat. Hak penuh atas harta tersebut diberikan kepada sang anak baik sebelum *mumayyiz* maupun sudah *mumayyiz*. Walau bagaimanapun, terdapat perbedaan pendapat mazhab tentang hak penggunaan, menjual, menyimpan dan mewariskan harta tersebut. Secara umumnya, anak dapat memperoleh harta dari sumber-sumber di bawah:

1. Hibah

Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan dan diberikan ketika penerima masih hidup. Anak dapat menjadi pihak penerima hibah walaupun belum baligh. Hibah merupakan akad *tabarru'* (kebaikan) yang mana tidak menyaratkan pada penerima untuk memiliki kecakapan penuh dalam melakukan *tasharruf*.⁴⁷

2. Warisan

Warisan merupakan salah satu sumber kepemilikan bersifat otomatis tanpa memerlukan *ijab* dan *qabul* maupun persetujuan dari pihak penerima. Kepemilikan harta melalui warisan terjadi apabila pewaris meninggal dunia. Ahli waris termasuk anak berhak menerima warisan bersesuaian dengan syariat. Maka mendapatkan warisan adalah kepemilikan yang sah (*milku tam*), tetapi pengelolaan dibatasi dengan kecakapan anak.⁴⁸

3. Wasiat

Wasiat adalah pemberian harta yang dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Pendapat ulama menyatakan bahwa wasiat kepada anak hukumnya adalah sah selama mana sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 315.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, juz. 8, hlm. 248.

melebihi batas maksimal sepertiga harta tanpa merugikan ahli waris yang lain.⁴⁹

4. Hasil Usaha atau Pekerjaan

Harta yang diperoleh melalui usaha termasuk dalam kategori *milkiyyah* yang sah apabila diperoleh dengan jalan yang dibenarkan syarak. meskipun diperoleh oleh anak yang belum mencapai usia baligh. Islam pada dasarnya menghargai usaha dan pekerjaan sebagai salah satu sebab kepemilikan harta, kerana hasil tersebut diperoleh melalui tenaga, kemahiran, atau kreativiti seseorang. Dalam konteks semasa, keadaan ini dapat dilihat apabila terdapat anak yang memperoleh pendapatan melalui bidang perniagaan kecil, sukan, seni hiburan, penghasilan kandungan digital, serta pekerjaan kreatif lainnya yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Para ulama membenarkan anak bekerja selama pekerjaan tersebut tidak membawa kemudaratan dan masih berada dalam batas yang dibenarkan syarak. Pekerjaan yang dilakukan juga hendaklah bersesuaian dengan usia serta tidak mengabaikan hak utama anak seperti pendidikan, kesihatan, dan perkembangan diri. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa anak yang telah mumayyiz dibolehkan melakukan pekerjaan yang memberi manfaat dan mendatangkan hasil kepadanya, khususnya apabila terdapat keperluan dan kemaslahatan bagi anak tersebut.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menutup ruang bagi anak untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi selama terdapat manfaat dan perlindungan terhadap dirinya.

Yusuf al-Qaradawi turut menegaskan bahwa Islam mengiktiraf hak seseorang terhadap hasil titik peluhnya sendiri kerana pekerjaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dihargai dalam syariat. Walau bagaimanapun, beliau mengingatkan bahwa anak perlu dilindungi daripada unsur eksploitasi

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 1000.

⁵⁰ Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni...*, juz. 4, hlm. 275.

dan tekanan ekonomi yang boleh menjejaskan perkembangan fizikal serta mental mereka.⁵¹ Pandangan ini sangat relevan dengan keadaan semasa apabila terdapat anak yang memperoleh pendapatan besar melalui media sosial, industri hiburan, sukan profesional, dan pelbagai platform digital lainnya. Dalam keadaan seperti ini, pengawasan dan pengurusan yang baik amat diperlukan supaya harta tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan anak. Oleh itu, hal ini memerlukan bimbingan dan pengawasan daripada wali. Pengiktirafan terhadap hasil usaha anak juga menunjukkan bahwa Islam menghargai usaha manusia serta memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang sejak usia kanak-kanak lagi.



⁵¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, juz. 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hlm. 128.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN HARTA HASIL USAHA SENDIRI OLEH ANAK PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Profil Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Pemikiran hukum Islam diwarnai oleh munculnya dua aliran utama, yaitu Mutakallimin dan Fuqaha.⁵² Aliran pertama disebut Mutakallimin, karena pola mereka dalam menulis usul fikih memiliki kesamaan karakteristik dengan pola kajian ilmu Kalam. Kajian Mutakallimin terhadap usul fikih terfokus pada aspek-aspek teoretis, lepas dari pengaruh keputusan fikih mazhab yang diikuti, sebab ditujukan untuk mendapat metode istinbat yang benar dan merumuskan timbangan bagi *rakyat* secara umum.⁵³ Dengan kata lain, mereka mengikuti pola ilmu Kalam yang tidak mengenal taklid dengan tujuan untuk menghasilkan kaidah yang berlaku umum. Mutakallimin juga disebut *jumhūr al-ʿulama*, karena diikuti oleh mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali.⁵⁴

Aliran pemikiran hukum Islam kedua disebut Fuqaha, yaitu pengikut mazhab Hanafi yang berpedoman pada pendapat Abu Hanifah (w. 80 H).⁵⁵ Beliau hidup semasa dengan empat orang sahabat, yaitu Anas ibn Malik di Basrah, 'Abdullah ibn Abi 'Aufa di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah dan Abu Tufail 'Amir ibn Wasilah di Mekah.⁵⁶ Dari itu Abu Hanifah memiliki otoritas ijtihad setingkat *tabi'in* dan mazhab Hanafi memiliki metodologi yang mengakar kuat pada tradisi sahabat.⁵⁷

⁵² Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 72.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm. 18-19.

⁵⁴ Satria Efendi, *Usul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

⁵⁵ Muhammad Khudari Beyk, *Usul AL-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 194.

⁵⁶ Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003). Hlm. 35.

⁵⁷ Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 18.

Dua kelompok yang disebutkan di atas merupakan aliran pemikiran filsafat hukum Islam yang menyorot hukum Islam secara kefilsafatan baik dari aspek ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Aliran pemikiran tersebut adalah pemikiran mazhab-mazhab fikih yang muncul setelah masa sahabat dan tumbuh menjadi aliran, tetapi yang dilihat adalah pemikiran dalam konteks kefilsafatan, atau dengan kata lain; berpotongan dengan isu-isu *kalamiyyah*.⁵⁸ Mengingat imam mazhab memiliki pendirian kalam yang berpotongan dengan hukum,⁵⁹ maka dikenal kategori *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*.⁶⁰

Kecenderungan ekstrem dalam pemikiran hukum Islam bisa dilihat dari padangan kelompok yang di satu sisi menolak qiyas dan di sisi lain lebih mengutamakan *rakyu* dari nas syariah. Misalnya aliran Muktaizilah yang mengatakan hukum syariah bisa diketahui meski bukan melalui wahyu (*khitab*), bahkan ketentuan syariat (*taklif*) sebelum rasul diutus dipandang tetap berlaku.⁶¹ Sementara di sisi ekstrem lainnya ada aliran pemikiran seperti Zahiri yang menolak *al-qiyas*. Menurut Muhammad Zahid al-Kawsari, yang pertama menolak *al-qiyas* adalah al-Nazzam (w. 231 H), yang mana pemikirannya banyak memberi pengaruh terhadap ahli hadis.⁶² Di antara aliran pemikiran yang ekstrem ini, muncul kelompok pemikir moderat yang menerima *al-qiyas* dan juga tidak mengabaikan nas syariat. Secara umum, empat mazhab yang lazim menjadi ikutan umat termasuk ke dalam aliran moderat, yaitu mazhab Hanafi, mazhab

⁵⁸ Abbas et al., *Filsafat...*, hlm. 73.

⁵⁹ Ali Jum'ah, *Ilm Usul Al-Fiqh Wa 'Alaqtuh Bi Al-Falsafat Al-Islāmiyyah*, (Cairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996), hlm. 10. Menurut 'Ali Jum'ah usul fikih dihasilkan dari kajian universal (*ru'yat kulliyyah*) terhadap objek kajian filsafat Islam dan ilmu kalam.

⁶⁰ Muṣṭata Sa'id Al-Khinn, *Abhas Hawl Usul Al-Fiqh Al-Islami: Tarikhun Wa Tatawwuruh* (Beirut: Dar al-Kalam al-Tayyib, 2000), hlm. 285.

⁶¹ Wardani, *Epistimologi Kalam Abad Pertengahan*, (Yogyakarta: KliS, 2003), hlm. 145. Aliran ini disebut-sebut melakukan konvergensi atau senstesis.

⁶² Muhammad Zahid Al-Kaawsari, *Fiqh Ahi Al-'Iraq Wa Hadisuhum* (Cairo: Dar al-Basa'ir), hlm. 19.

Māliki, mazhab al-Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Namun begitu kadar moderatisme di kalangan pengikut mazhab ini berbeda-beda.

Jika diperhatikan, mazhab Hanafi memiliki kecenderungan terhadap *rakyu*, walau mereka tetap berpegang pada teks nas syariat. Hal ini bisa dilihat pada pendirian mereka tentang keberlakuan *al-illah* dalam *al-qiyas*. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa *al-illah* adalah yang menetapkan hukum pada *furu'*, atau disebut sebagai *al-musbit li al-hukm*. Ini kebalikan dari pandangan ulama al-Syafi'i yang menyatakan *al-'illah* sebagai yang melahirkan hukum (*al-muzhir li al-hukm*).⁶³ Dengan demikian, aliran Fuqaha dapat disebut sebagai aliran pemikiran hukum empiris, kebalikan dari Mutakallimin yang bisa disebut sebagai penganut aliran normativisme hukum. Lalu di antara dua aliran ini muncul aliran yang memoderasi antara empirisme hukum dan normativisme hukum, yaitu mazhab al-Syāfi'i.⁶⁴

Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, atau kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.⁶⁵ Kata ini berasal dari bahasa Inggris '*moderate*,' padanannya dalam bahasa Arab adalah "*mu'tadir*" atau "*mutawasit*"⁶⁶ yang berarti pertengahan.⁶⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah fikih, *ahl al-hadis* cenderung kepada teks sehingga meninggalkan *rakyu*, sedangkan *ahl al-ra'y* mendahulukan argumen rasional sehingga cenderung meninggalkan nas. Adapun moderasi adalah sikap yang menerima hadis dan *rakyu* sekaligus, lalu masing-masing ditempatkan sesuai porsi masing-masing.

⁶³ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan* (Banda Aceh: LKaS, 2009). hlm. 36.

⁶⁴ Al-Khinn, Abhas Hawl..., hlm. 285. Menurut Mustafa Sa'id al-Khinn, di antara *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y* ada pemikir moderat, di antaranya Imam al-Syafi'i (w. 204 H/820 M).

⁶⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 924.

⁶⁶ Munir Al-Ba'albaki, Al-Mawrid; *Qamus Inklizi-'Arabi* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1973), hlm. 586.

⁶⁷ Atabik Ali and A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

Keberhasilan memoderasi kedua kutub ekstrem membuat Imam al-Syafi'i digelar *nasir al-sunnah* yang moderat dalam keilmuan hukum syariah.⁶⁸

Sikap moderat Imam al-Syafi'i terlihat dalam penerimaannya terhadap hadis ahad dan perlakuannya yang memoderasi antara hadis *qawli* dan hadis *fi'li*.⁶⁹ Nilai pentingnya Sunah menurut Imam al-Syafi'i terlihat dalam sikapnya yang menempatkan hadis sebagai sarana untuk mengkonfirmasi apa yang diwahyukan Allah, dan untuk memberi kejelasan makna yang dikehendaki oleh Al-Qur'an serta menerangkan perintah yang diturunkan apakah bersifat umum atau khusus, dan bagaimana cara melaksanakan rincian dari aturan Allah.⁷⁰

Meskipun sepakat mengamalkan hadis *ahad*, namun ulama Hanafiyyah menyaratkan agar perawinya memiliki kategori fakih, sebab menurut Imam al-Sarakhsi, syarat rawi yang fakih terkait dengan batin teks. Ulama Hanafi dalam menerima hadis ahad sebagai hujah membagi perawi kepada dua kelompok, yaitu perawi yang *ma'ruf* (dikenal) dan perawi yang *majhul* (tidak dikenal). Perawi yang *ma'ruf* ada dua segi, yaitu dari segi dikenal sebagai fakih dan memiliki kemampuan berijtihad, dan dari segi dikenal dengan 'adālah-nya, baik *dabīṭ* dan bagus hafalannya tetapi kurang dalam bidang fikih.⁷¹

Sementara ulama Syafi'iyyah tidak menyaratkannya, karena dianggap tidak realistis. Alasannya karena ini berkaitan dengan persoalan beramal dengan yakin, jadi tidak ada kaitan dengan seorang pembawa berita yang tidak fakih. Jika pembawa berita harus menyampaikan kepada seseorang yang lebih fakih darinya, maka itu tidak logis dan akan mempersulit dalam penerimaan *khobar* dalam setiap *tabagat*-nya. Oleh karena itu tidak disyaratkan yang demikian itu, melainkan

⁶⁸ Mahmud 'Abd al-Rahman Abd Al-Mun'im, *Tarikh 'Ilm Al-Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2017).

⁶⁹ Jabbar Sabil dan Juliana, *Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi, Media Syari'ah* 12, no. 2 (2017): 289-318, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2024>.

⁷⁰ Nuraini, *Otentisitas Sunah: Analisis Pemikiran Fazlur Rahman* (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 36.

⁷¹ Al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2005), jil. 1, hlm. 348.

cukup menghafalkannya saja.⁷² Tampak di sini ulama Syafi'iyah memoderasi antara persoalan periwayatan dan persoalan pemahaman.

Tampak bahwa perbedaan kedua Imam terletak dalam hal menetapkan kesahihan suatu hadis. Sebab, untuk menentukan dapat diamal atau tidaknya suatu hadis diperlukan adanya ijtihad, karena tidak selamanya hadis yang diakui benar dan sahih sanad maupun matannya boleh diamalkan.⁷³ Dengan demikian, sifat fakih periwayat tidak mempengaruhi periwayatan, sedangkan ilmu dari hadis tersebut tetap diproses melalui ijtihad, walau perawinya adalah fakih.

Sementara di sisi lain, hadis tidak selamanya menyampaikan pernyataan, banyak pula yang meriwayatkan hasil pengamatan (*fi'li*). Ini menimbulkan masalah dalam memahami teks, walau sanadnya dinyatakan sahih. Terkait dengan analisis teks tersebut, pengkajiannya tidak hanya berhadapan dengan ungkapan-ungkapan yang dapat dicerna akal, tetapi juga dengan ungkapan yang bernuansa metafisis.⁷⁴ Oleh karena hadis *fi'li* meriwayatkan perbuatan yang disaksikan oleh sahabat, maka informasi tentang hukum di dalam hadis menjadi bersifat metafisis, sebab berupa filosofi yang terkandung dalam perbuatan Nabi. Hal ini menjadikan riwayat *fi'li* tersebut tidak bisa *ditarjih*.⁷⁵ Hal ini menjadi alasan bagi ulama Syafi'iyah untuk memoderasi hadis *fi'li* dan *qawli* dengan cara memadukannya, bukan *tarjih* yang mengunggulkan salah satunya.

Mazhab Hanafi mendapat gelar Imam Ahlu Ra'yi, karena ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal dibandingkan dengan Mazhab lainnya, dalam menetapkan hukum Mazhab Hanafi berdasarkan pada yaitu: al-Qur'an, Hadis,

⁷² Al-Ghazali, *Al-Mustaafa Fi 'Ilm Al-Usul*, hlm. 302.

⁷³ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*, (Jakarta: Paramadani, 2000). hlm. 99.

⁷⁴ Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fikih Al-Hadis*, (Banda Aceh: Citra Karya, 2002), hlm. 14.

⁷⁵ Sabil and Juliana, *Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi)*.

Fatwa para sahabat, qiyas, *istihsan*, *ijma'*, dan *'urf*. Dasar inilah yang dikenal dalam Mazhab Hanafi.⁷⁶

Metode Istinbath Mazhab Hanafi dari beberapa sumber ditemukan bahwa yang menjadi dasar istinbath (*ushul istinbath*) dan sistematika sumber dan metode istinbat hukum Mazhab Hanafi sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Abu Thalib yaitu, al-Qur'an, hadis, *ijma'*, qiyas, *istihsan*, *'urf*.

1. Al-Quran

Meskipun sering menggunakan *rakyu* dalam pemikirannya, Imam Hanafi tetap menggunakan al-Quran pada urutan pertama dalam menetapkan sebuah hukum, menunjukan al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi sebagai referensi penggalan hukum, dan para ulama mengartikan al-Quran adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Imam Hanafi memiliki prinsip bahwa al-Quran adalah sumber dari seluruh ketentuan syariah.⁷⁷

2. Hadis

Sumber hukum kedua adalah hadits yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan yang berkaitan dengan hukum syara'. Imam Hanafi terkenal cukup selektif memakai hadis yang berstatus mutawatir, masyur, dan ahad dalam merumuskan sebuah hukum.⁷⁸

3. Ijma'

Imam Abu Hanifah juga berpegang pada konsensus ulama/ *ijma'* para ulama, yaitu *ijma' sukuti* yaitu *ijma'* sebagian mujtahid pada masa tertentu dengan hukum masalah tentang yang sebagian mujtahid lainnya tidak ada

⁷⁶ Nur Cholid, *Pendidikan Ke-NU-an: Konsepsi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Annahdliyah*, (Semarang: Presesi Cipta Media, 2005), hlm. 34.

⁷⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 141-142.

⁷⁸ Rahmad Syafie, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51

yang menolak pendapat tersebut, dan mazhab ini menjadi *ijma'* sukuti sebagai salah satu metode istinbath hukumnya.⁷⁹

4. Qiyas

Abu Hanifah menggunakan qiyas jika tidak mendapatkan nash dari ketiga sumber sebelumnya. Qiyas adalah adanya persamaan '*illat* (alasan) di antara kedua masalah, menyetarakan hukum sebuah masalah yang tidak memiliki dasar dengan masalah yang lain dengan syarat persamaan '*illat* dan adanya ketentuan nash.⁸⁰

5. Istihsan

Dalam Mazhab Hanafi jika dijumpai dasar hukum yang lebih kuat dari qiyas misalnya al-Quran, hadis, *ijma'* maka qiyas cenderung ditinggalkan dan lebih utama menggunakan dasar yang lebih kuat yaitu menggunakan metode istihsan. Dan Mazhab Hanafi juga meninggalkan qiyas jika qiyas itu bertentangan dengan *ijma'* dan *urf*.⁸¹

6. '*Urf*

'*Urf* yaitu suatu masalah yang tidak didasarkan pada al-Quran, hadis dan perkataan sahabat, melainkan '*urf* adalah kebiasaan adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat istiadat. Namun dalam pemahaman '*urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, dikarenakan adat telah dikenal di kalangan masyarakat juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka.⁸² Prinsip Imam Abu Hanifah adalah mengambil apa yang *istiqh* dan meninggalkan yang salah, dan mempertimbangkan muamalah dan apa yang dapat menghantarkan terhadap kebaikan. Imam Abu Hanifah melakukan ini

⁷⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shidiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Riski Putra 1997), hlm. 162.

⁸⁰ Toto Jumanoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 270.

⁸¹ Rahmad Syafie, *Ilmu Usul Fiqih...*, hlm. 64.

⁸² Agus Hermanto, *Ushul al-Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Aksi Aksara Books, 2017), hlm. 50.

berdasarkan qiyas dan istihsan, sekiranya tidak memungkinkan melakukan keduanya, maka Imam Hanafi menggunakan '*urf*' masyarakat.⁸³

Sedangkan metode Istinbat Mazhab Syafi'i berlandaskan metode hukum yang dianut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah dalam menggali atau menetapkan hukum dalam Islam, yaitu: al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas.

1. Al-Quran

Imam Syafi'i tetap menganggap al-Quran adalah sumber yang paling otoritas, jika terjadi perbedaan hadits dengan al-Quran. Alasan ditetapkannya hadis sebagai sumber hukum yang sejajar dengan al-Quran karena posisi hadits penjelas atau ketentuan yang merinci al-Quran. Dalam praktiknya Imam Syafi'i menggunakan cara apabila di dalam al-Quran tidak menemukan dalil yang sesuai dengan masalah yang di cari maka beliau mengambil dari hadis mutawatir, jika tidak ditemukan beliau mengambil hadis ahad dengan syarat perawinya harus dapat dipercaya dan benar.⁸⁴

2. Hadis

Imam Syafi'i berkata "semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Quran, maka setiap orang yang menerima al-Quran maka wajib menerima sunnah Rasulullah. Karena Allah Swt mewajibkan hamba-hambanya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah Swt. Imam Syafi'i mempertahankan hadis *ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, dan menyandarkan hadis pada sesuatu yang biasa dirasakan oleh indra.

3. Ijma'

⁸³ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 166.

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 48.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang menentukan suatu hukum yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma' sebagai dasar penetapan hukum. Ini dikarenakan kenyataan yang syar'i mengarahkannya untuk menjadikan sebagai hujjah wajib untuk diamalkan, lalu beliau membuat rumusan bisa tidak didapati suatu hukum *nash* al-Quran dan hadis, beliau memakai ijma', hanya saja Imam Syafi'i membatasi ijma'.

4. Qiyas

Imam Syafi'i menetapkan kaidah-kaidah qiyas untuk *istinbath-istinbath* hukum, yang berkaitan dengan karakteristik *istinbath* yang benar batasan-batasan qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas, dengan demikian dapat dikatakan Imam Syafi'i orang yang pertama menembangkan qiyas.⁸⁵

B. Studi Komparatif Terkait Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Konsep Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Status seseorang sebagai anak berkaitan erat dengan tingkat kemampuan akal dan kematangan dirinya dalam memahami suatu tindakan. Oleh sebab itu, para ulama tidak hanya membahas usia anak dari sudut biologis, tetapi juga dari sudut kecakapan hukum (*ahliyyah*).

Menurut mazhab Hanafi, anak (*sabi*) adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh. Pada fase ini, anak belum dianggap memiliki kecakapan hukum yang sempurna kerana akalnya masih berada dalam tahap perkembangan. Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa baligh dapat diketahui melalui tanda-tanda fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, maka usia

⁸⁵ Moh Anas Kholish, *Menyemai Pendidikan Fiqih Beyond The Wall*, (Malang: Intelagasia Media, 2021), hlm. 100.

baligh ditentukan berdasarkan umur. Dalam mazhab Hanafi, usia maksimal *baligh* bagi laki-laki ialah delapan belas tahun, sedangkan perempuan tujuh belas tahun.⁸⁶ Pendapat ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memberikan rentang usia yang lebih panjang dalam menentukan kedewasaan seseorang.

Sebelum mencapai baligh, anak dibagi menjadi dua kategori. Pertama, anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum mampu memahami ucapan dan belum dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat atau yang membahayakan dirinya. Pada tahap ini, anak dianggap belum mempunyai kemampuan berpikir yang cukup untuk memahami konsekuensi suatu tindakan. Oleh sebab itu, seluruh tindakannya belum mempunyai pertimbangan hukum secara sempurna.⁸⁷

Kedua, anak *mumayyiz*, yaitu anak yang mulai memiliki kemampuan memahami perkataan, menjawab pertanyaan dengan baik, serta dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya. Mayoritas ulama Hanafi menyebut usia sekitar tujuh tahun sebagai permulaan masa *tamyiz*, kerana pada usia tersebut anak umumnya mulai mampu memahami arahan dan pendidikan dasar.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan solat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (apabila meninggalkan solat) ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka.

⁸⁶ Alauddin al-Kasani, *Bada'i*..., Jilid 7, hlm. 172.

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul*..., hlm. 136.

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, hadis ini menjadi dalil bahwa anak pada usia *tamyiz* telah memiliki kemampuan memahami perintah dan larangan, walaupun belum dibebani kewajiban hukum secara sempurna.⁸⁸ Oleh karena itu, para ulama usul fikih menggunakan hadis ini sebagai salah satu landasan dalam menentukan permulaan *ahliyyah al-ada'* yang belum sempurna pada anak *mumayyiz*.

Akan tetapi, ukuran *mumayyiz* menurut mazhab Hanafi tidak semata-mata ditentukan oleh usia, melainkan berdasarkan kemampuan akal dan pemahaman anak itu sendiri. Dengan demikian, *tamyiz* lebih dipahami sebagai kemampuan mental daripada sekadar hitungan umur.

Setelah seseorang mencapai baligh, pembahasan berikutnya berkaitan dengan *rusyd*. Dalam mazhab Hanafi, *rusyd* diartikan sebagai kemampuan seseorang mengelola harta dengan baik dan tidak menggunakannya secara boros atau merusak.⁸⁹ Oleh sebab itu, seseorang mungkin telah baligh tetapi belum dianggap *rusyd* apabila masih belum mampu menjaga hartanya secara baik. Pembahasan *rusyd* ini penting dalam fikih muamalah kerana berkaitan dengan penyerahan pengelolaan harta kepada seseorang yang sebelumnya berada di bawah pengawasan.

Adapun menurut mazhab Syafi‘i, anak juga didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai baligh. Dalam mazhab ini, tanda baligh dapat diketahui melalui keluarnya mani, haid, atau tanda-tanda kedewasaan biologis lainnya. Apabila tanda tersebut belum muncul, maka seseorang dianggap baligh ketika mencapai usia lima belas tahun hijriah, baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁰ Penetapan usia ini didasarkan pada hadis Ibn Umar yang

⁸⁸ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H), hlm. 276.

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 4, hlm. 604.

⁹⁰ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 16.

menyebut bahwa Rasulullah SAW mulai mengizinkannya mengikuti peperangan ketika mencapai usia lima belas tahun.

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي،

وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي⁹¹

Aku pernah diajukan kepada Nabi SAW untuk ikut perang Uhud ketika aku berusia empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkanku. Kemudian aku diajukan lagi pada perang Khandaq ketika aku berusia lima belas tahun, maka beliau mengizinkanku.

Mazhab Syafi'i juga membagi fase anak kepada sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* dianggap belum memiliki kemampuan memahami pembicaraan dan belum mampu membedakan sesuatu secara baik. Oleh sebab itu, anak pada tahap ini masih sangat bergantung kepada orang dewasa dalam berbagai urusan kehidupannya.⁹²

Sementara itu, anak *mumayyiz* menurut mazhab Syafi'i ialah anak yang telah mampu memahami pembicaraan dan dapat memberikan respons yang benar terhadap sesuatu yang ditanyakan kepadanya. Para ulama Syafi'iyah umumnya menetapkan usia tujuh tahun sebagai awal masa *tamyiz* berdasarkan hadis Nabi SAW yang memerintahkan agar anak mulai diajarkan solat pada usia tersebut.⁹³ Akan tetapi, sebagaimana mazhab Hanafi, ukuran *mumayyiz* dalam mazhab Syafi'i pada dasarnya tetap dikaitkan dengan kemampuan memahami, bukan hanya semata-mata usia.

Selain baligh, mazhab Syafi'i juga memberikan perhatian besar terhadap konsep *rusyd*. Menurut ulama Syafi'iyah, *rusyd* bukan sekadar

⁹¹ Hadis riwayat Al-Bukhari, no. 2664 dan Muslim, no. 1868.

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 165.

⁹³ Hadis riwayat Abu Dawud, no. 495.

kedewasaan fisik, tetapi juga kematangan akal dalam mengelola urusan kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan harta.⁹⁴ Oleh sebab itu, seseorang yang telah baligh belum tentu langsung dianggap *rusyd* apabila masih menunjukkan perilaku boros atau belum mampu mengambil keputusan secara baik.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama mengakui adanya tahapan perkembangan anak sebelum mencapai kedewasaan penuh. Kedua mazhab juga sepakat bahwa usia sekitar tujuh tahun merupakan awal masa *tamyiz* kerana pada usia tersebut anak mulai memiliki kemampuan memahami dan membedakan sesuatu. Akan tetapi, mazhab Hanafi menetapkan batas usia baligh yang lebih panjang dibanding mazhab Syafi'i. Selain itu, kedua mazhab sama-sama menegaskan bahwa *rusyd* menjadi unsur penting dalam menunjukkan kematangan seseorang, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan tanggung jawab kehidupan.

2. Kepemilikan Harta Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Dalam hukum Islam, anak tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak terhadap harta walaupun belum mencapai usia baligh atau belum memiliki kemampuan bertindak secara sempurna. Para ulama fikih secara umum sepakat bahwa kepemilikan harta tidak bergantung pada kemampuan seseorang melakukan tindakan hukum (*ahliyyah al-ada'*), tetapi berkaitan dengan adanya sebab-sebab kepemilikan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, seorang anak dapat menjadi pemilik harta sejak lahir melalui berbagai cara seperti warisan, hibah, hadiah, wasiat, nafkah, maupun hasil usaha yang dilakukan olehnya sendiri. Dalam konteks ini, hukum Islam

⁹⁴ Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni...*, hlm. 24.

memberikan pengakuan terhadap hak milik anak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu dan menjaga kemaslahatan mereka sejak usia dini.

Kepemilikan harta oleh anak menjadi salah satu pembahasan penting dalam fikih muamalah kerana berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak yang belum sempurna akal nya. Pada masa kini, persoalan ini semakin relevan kerana anak-anak tidak hanya memperoleh harta melalui warisan keluarga, tetapi juga melalui hasil usaha dan profesi tertentu. Sebahagian anak memperoleh pendapatan dari bidang hiburan, media sosial, olahraga, perniagaan dalam talian, pertandingan akademik, maupun pekerjaan kreatif lainnya. Dalam keadaan seperti ini, para ulama memberikan perhatian khusus terhadap status kepemilikan dan pengelolaan harta tersebut agar tidak terjadi kezaliman ataupun penyalahgunaan terhadap hak anak.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak tetap memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta yang diperolehnya secara sah. Kepemilikan tersebut diakui walaupun anak belum memiliki kecakapan sempurna untuk mengelola harta secara mandiri. Dalam pandangan ulama Hanafi, anak memiliki *ahliyyah al-wujub* secara sempurna, yaitu kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban sejak lahir. Oleh sebab itu, segala bentuk harta yang diperoleh anak melalui sebab-sebab kepemilikan yang diakui syariat tetap menjadi hak miliknya secara sah.

Harta yang dapat dimiliki oleh anak menurut Mazhab Hanafi mencakup berbagai bentuk. Pertama, harta warisan, yaitu harta yang diterima anak daripada orang tua atau kerabat yang meninggal dunia. Dalam hal ini, anak tetap memperoleh bagian warisan sebagaimana ketentuan faraid tanpa memandang usia atau tingkat kedewasaannya. Kedua, hibah dan hadiah, yaitu pemberian sukarela daripada orang lain kepada anak. Ketiga, wasiat yang ditujukan kepada anak sebelum pewaris meninggal dunia. Keempat, hasil usaha atau pekerjaan anak sendiri, seperti upah dari pekerjaan yang dibolehkan syariat, hasil perlombaan, keuntungan usaha kecil, maupun

pendapatan dari profesi tertentu. Seluruh bentuk harta tersebut diakui sebagai milik anak dan tidak boleh diambil atau digunakan secara sewenang-wenang oleh wali ataupun orang tua tanpa alasan yang dibenarkan syariat.⁹⁵

Dalam Mazhab Hanafi, anak dibagi kepada dua tahap kecakapan, yaitu anak belum *mumayyiz* dan anak *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* dianggap belum mampu memahami manfaat dan mudarat suatu tindakan. Oleh sebab itu, ia tidak diberikan kewenangan melakukan transaksi atau tindakan hukum terhadap hartanya. Seluruh pengelolaan harta berada di bawah tanggung jawab wali demi menjaga kemaslahatan anak dan menghindari pemborosan (*israf*). Adapun anak yang telah mencapai tahap *mumayyiz* dianggap mulai memiliki kemampuan memahami sebagian urusan, sehingga diberikan ruang terbatas dalam menerima atau melakukan tindakan tertentu yang membawa manfaat baginya.⁹⁶ Pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 5–6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتُلُوا الَّذِينَ يَتِمُّنَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (*rusyd*), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

⁹⁵ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*..., jil. 7, hlm. 171.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 172.

Ayat ini menunjukkan bahwa anak tetap memiliki harta, tetapi pengelolaan dan penyerahannya secara penuh dilakukan setelah anak memiliki kematangan akal dan kemampuan mengurus harta dengan baik.⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi dasar kewajiban wali menjaga dan mengembangkan harta anak hingga mereka mencapai rusyd dalam pengelolaan harta.⁹⁸

Sementara itu, Mazhab Syafi'i juga mengakui bahwa anak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang diperolehnya secara sah. Pengakuan ini berlandaskan konsep *ahliyyah al-wujub*, yaitu kecakapan seseorang menerima hak dan kewajiban sejak lahir. Dengan demikian, anak dipandang sebagai subjek hukum yang sah dalam persoalan kepemilikan walaupun belum memiliki kemampuan bertindak secara sempurna.

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, kepemilikan harta oleh anak tidak bergantung kepada kemampuan anak dalam mengelola harta tersebut. Selama sebab kepemilikan itu sah menurut syariat, maka harta tersebut menjadi milik anak secara penuh. Oleh karena itu, anak tetap berhak menerima warisan, hibah, hadiah, wasiat, maupun hasil usaha yang dilakukannya sendiri.⁹⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan dan kemampuan melakukan tasharruf merupakan dua perkara yang berbeda dalam hukum Islam.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam Al-Umm bahwa apabila seorang anak kecil memperoleh harta melalui salah satu sebab kepemilikan, maka harta tersebut tetap menjadi miliknya. Beliau menyatakan:

⁹⁷ Ibn Kathir, *Tafsir...*, juz. 2, hlm. 220

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 222.

⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 265.

وَإِذَا مَلَكَ الصَّيِّ وَالْمَجْنُونُ مَالًا بِوَجْهِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَلِكِ، كَانَ ذَلِكَ هُمَا، وَلَا يَجُوزُ

هُمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِوَلِيِّ¹⁰⁰

Apabila seorang anak kecil atau orang gila memiliki harta melalui salah satu sebab kepemilikan, maka harta itu menjadi milik mereka. Namun, tidak boleh bagi mereka melakukan *tasharruf* terhadapnya kecuali melalui wali.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memberikan pengakuan penuh terhadap hak kepemilikan anak, namun pengelolaannya tetap berada di bawah tanggung jawab wali. Wali berfungsi menjaga, memelihara, dan menggunakan harta anak demi kepentingan anak itu sendiri. Oleh sebab itu, orang tua atau wali tidak dibenarkan menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi tanpa alasan yang sah menurut syariat.

Dalam praktiknya, bentuk harta yang dapat dimiliki anak menurut Mazhab Syafi'i juga sangat luas. Anak dapat memiliki rumah, tanah, emas, wang tunai, kendaraan, saham, simpanan bank, maupun aset usaha yang diperoleh melalui warisan atau hibah. Selain itu, pendapatan yang diperoleh anak dari hasil pekerjaan juga tetap diakui sebagai hak miliknya.¹⁰¹ Sebagai contoh, seorang anak yang memperoleh hadiah uang dari lomba tilawah, menjadi atlet muda dengan kontrak tertentu, atau memperoleh penghasilan daripada kandungan media sosial, maka seluruh hasil tersebut secara hukum menjadi milik anak dan wajib dijaga oleh wali hingga anak mampu mengelolanya sendiri. Keberadaan wali bukan bermaksud menghilangkan hak milik anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap harta mereka. Anak dianggap belum memiliki kemampuan yang sempurna dalam memahami

¹⁰⁰ Muhammad ibn Idris Syafi'i, *Al-Umm*, juz, 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 222.

¹⁰¹ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu'...*, jil. 9, hlm. 320.

manfaat dan risiko penggunaan harta. Oleh sebab itu, wali memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta anak daripada kerusakan, penipuan, maupun penggunaan yang sia-sia.

Selain itu, konsep *rusyd* menjadi syarat penting dalam penyerahan pengelolaan harta kepada anak menurut Mazhab Syafi'i.¹⁰² Baligh sahaja belum cukup untuk menyerahkan seluruh harta kepada anak apabila belum terlihat kemampuan mengelola harta secara baik. Hal ini berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 6 yang menegaskan perlunya pengujian terhadap kecerdasan dan kematangan anak sebelum harta diserahkan kepada mereka. Oleh kerana itu, apabila seorang anak telah *baligh* tetapi masih boros atau belum mampu mengurus keuangan dengan baik, maka wali tetap berhak mengawasi dan membatasi penggunaan hartanya.

Secara keseluruhan, baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Syafi'i sama-sama mengakui bahwa anak memiliki hak kepemilikan terhadap harta yang diperolehnya melalui sebab-sebab yang sah menurut syariat. Anak dapat memiliki harta dalam berbagai bentuk, baik berupa warisan, hibah, hadiah, wasiat, maupun hasil usaha sendiri. Kedua mazhab juga menegaskan bahwa harta tersebut wajib dijaga dan dikelola demi kemaslahatan anak hingga mereka memiliki kematangan akal dan kemampuan mengurus harta secara mandiri.

3. Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Konsep *ahliyyah al-ada'* merupakan pembahasan yang berkaitan erat dengan persoalan penggunaan harta oleh anak, yaitu kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Walaupun para ulama sepakat bahwa anak dapat memiliki harta secara sah melalui sebab-sebab kepemilikan yang dibenarkan syariat, penggunaan dan pengelolaan harta tersebut tetap diberikan

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 334.

batasan tertentu kerana anak dianggap belum memiliki kemampuan sempurna dalam memahami manfaat dan mudarat suatu tindakan hukum. Oleh sebab itu, para fuqaha membahaskan secara khusus mengenai batas *tasharruf* anak, bentuk transaksi yang dibenarkan, serta kedudukan hukum jual beli dan penggunaan harta oleh anak.

Tasharruf merujuk kepada segala bentuk tindakan hukum yang berkaitan dengan harta, sama ada berbentuk pengelolaan, penggunaan, pemindahan hak milik, maupun transaksi yang menimbulkan akibat hukum. *Tasharruf* dapat berbentuk jual beli, hibah, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, sedekah, maupun bentuk transaksi lain yang melibatkan harta seseorang. Dalam konteks anak, para ulama memberikan perhatian besar terhadap persoalan ini kerana anak dianggap sebagai golongan yang belum sempurna akal nya dan masih mudah terpengaruh sehingga dikhawatirkan melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak memiliki Hak kepemilikan terhadap hartanya, tetapi penggunaan dan pengelolaannya tidak diberikan secara mutlak. Anak yang belum memiliki kecakapan hukum sempurna dianggap belum mampu memahami akibat daripada tindakan yang dilakukan terhadap hartanya. Oleh sebab itu, Mazhab Hanafi menetapkan beberapa batasan terhadap *tasharruf* anak berdasarkan tingkat kemampuan akal nya.

Dalam Mazhab Hanafi, anak dibagi kepada dua tahap utama, yaitu anak belum *mumayyiz* dan anak *mumayyiz*. Anak yang belum *mumayyiz* dianggap tidak memiliki kemampuan memahami manfaat dan mudarat suatu tindakan, sehingga seluruh bentuk *tasharruf* yang dilakukan olehnya dianggap tidak sah. Segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan harta berada di bawah tanggung jawab wali atau penjaga yang bertugas menjaga

kemaslahatan anak dan menghindarkan hartanya daripada pemborosan (*israf*).¹⁰³

Adapun anak yang telah *mumayyiz* dianggap mulai memiliki kemampuan memahami sebagian urusan dan dapat membedakan antara manfaat dan mudarat secara sederhana. Oleh sebab itu, Mazhab Hanafi memberikan ruang terbatas kepada anak *mumayyiz* untuk melakukan sebagian *tasharruf* tertentu. Dalam hal ini, ulama Hanafi membagi *tasharruf* anak kepada tiga bentuk.¹⁰⁴

Pertama, *tasharruf* yang membawa manfaat secara murni bagi anak. Bentuk *tasharruf* ini dianggap sah walaupun dilakukan tanpa izin wali kerana tidak mengandung unsur kerugian. Contohnya ialah menerima hibah, hadiah, sedekah, atau wasiat yang memberikan keuntungan kepada anak. Dalam keadaan ini, anak dianggap tidak dirugikan bahkan memperoleh manfaat tambahan terhadap hartanya.

Kedua, *tasharruf* yang membawa kerugian secara murni. Bentuk transaksi seperti memberikan hibah kepada orang lain, menyedekahkan seluruh hartanya, atau melepaskan hak miliknya tanpa imbalan dianggap tidak sah menurut Mazhab Hanafi. Larangan tersebut bertujuan melindungi harta anak daripada kerusakan dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain yang memanfaatkan ketidaktahuan anak.

Ketiga, *tasharruf* yang berada di antara manfaat dan mudarat, yaitu transaksi yang mengandung kemungkinan untung dan rugi seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah, dan bentuk muamalah lainnya. Dalam keadaan ini, transaksi anak *mumayyiz* dianggap sah apabila mendapat izin atau persetujuan wali. Jika wali mengizinkan, maka transaksi tersebut dapat diteruskan kerana dipandang mengandung maslahat bagi anak.

¹⁰³ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i...*, jil. 7, hlm. 169.

¹⁰⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 313.

Berkaitan dengan hukum jual beli oleh anak, Mazhab Hanafi membedakan antara anak belum *mumayyiz* dan anak *mumayyiz*. Jual beli yang dilakukan anak belum *mumayyiz* dianggap batal kerana anak belum memiliki kemampuan memahami akad dan akibat hukum daripada transaksi tersebut. Adapun jual beli yang dilakukan anak *mumayyiz* tidak batal secara mutlak, tetapi bergantung pada persetujuan wali. Apabila wali membenarkan transaksi tersebut dan terdapat maslahat bagi anak, maka akad jual beli dianggap sah. Sebaliknya, apabila transaksi tersebut menimbulkan kerugian atau dilakukan tanpa izin wali, maka wali berhak membatalkannya.¹⁰⁵

وَبَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيَّزِ وَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ¹⁰⁶

Jual beli dan pembelian yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* adalah sah dengan izin walinya.

Pandangan tersebut dijelaskan oleh ulama Hanafi dalam kitab fikih karya Ibn Abidin bahwa wali memiliki peranan penting dalam mengawasi transaksi anak demi menjaga hartanya daripada kerusakan dan penipuan.¹⁰⁷ Ala' al-Din al-Kasani juga menjelaskan bahwa anak *mumayyiz* memiliki sebagian kemampuan melakukan *tasharruf* pada perkara tertentu yang membawa manfaat baginya, sedangkan perkara yang membawa mudarat tidak dibenarkan sama sekali.¹⁰⁸

Selain itu, Mazhab Hanafi juga membolehkan anak *mumayyiz* melakukan transaksi kecil yang telah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*), seperti membeli makanan ringan, alat tulis, atau kebutuhan sederhana lainnya. Hal ini kerana transaksi seperti itu dianggap tidak membawa risiko besar dan

¹⁰⁵ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*..., jil. 5, hlm. 135–136.

¹⁰⁶ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jil. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 102.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁰⁸ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*..., hlm. 171.

telah menjadi kebutuhan harian dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masa kini, hal tersebut dapat dianalogikan dengan anak membeli makanan di kantin sekolah atau membeli keperluan kecil menggunakan uang sakunya sendiri.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i mengambil pendekatan yang lebih ketat dalam persoalan penggunaan harta oleh anak. Mazhab ini memandang bahwa anak yang belum mencapai *baligh* belum memiliki *ahliyyah al-ada'* yang sempurna untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta. Oleh sebab itu, seluruh bentuk *tasharruf* anak pada dasarnya dianggap tidak sah, walaupun anak tersebut telah mencapai tahap *mumayyiz*.¹⁰⁹

Keabsahan suatu transaksi bukan hanya bergantung pada adanya kepemilikan terhadap harta, tetapi juga bergantung pada kemampuan pelaku memahami akibat hukum daripada tindakan yang dilakukannya. Anak dipandang belum memiliki pertimbangan yang matang dalam menilai untung dan rugi, sehingga dikhawatirkan mudah tertipu atau melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri.¹¹⁰

Imam Nawawi menjelaskan bahwa *tasharruf* anak kecil dan orang gila tidak dianggap sah kerana mereka belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna. Beliau mendasarkan pendapat tersebut pada hadis Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ

الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ¹¹¹

¹⁰⁹ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, juz. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 39.

¹¹⁰ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu'* ..., juz. 9, hlm. 155–156.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 155.

Tidak dicatat dosa dari tiga golongan: dari anak kecil sampai ia baligh, dari tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sadar.

Mazhab Syafi'i memandang bahwa *ahliyyah al-ada'* sempurna setelah seseorang mencapai usia baligh. Justeru itu, anak walaupun sudah *mumayyiz* dianggap belum memiliki kecakapan untuk melakukan *tasharruf* harta.¹¹² Begitu juga pada akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil pada asalnya tidak sah, sama ada anak itu *mumayyiz* ataupun belum *mumayyiz*. Anak tidak dibenarkan melakukan akad jual beli secara mandiri kerana jual beli memerlukan kemampuan memahami kerelaan, manfaat, dan akibat hukum daripada transaksi tersebut.¹¹³

Pengelolaan harta anak berada di bawah tanggung jawab wali. Wali memiliki kewajiban menjaga, memelihara, dan menggunakan harta anak demi kepentingannya. Oleh sebab itu, wali tidak dibenarkan menggunakan harta anak secara zalim atau mengambil manfaat daripadanya tanpa kebutuhan yang dibenarkan syariat.¹¹⁴

Selain baligh, Mazhab Syafi'i juga mensyaratkan adanya *rusyd* sebelum harta diserahkan sepenuhnya kepada anak. *Rusyd* bermaksud kemampuan mengelola harta secara baik, tidak boros, dan mampu mempertimbangkan manfaat serta mudarat dalam penggunaan harta.¹¹⁵ Apabila seorang anak telah baligh tetapi belum menunjukkan kematangan dalam mengurus hartanya, maka wali tetap memiliki hak mengawasi penggunaan harta tersebut.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 156.

¹¹³ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni...*, jil. 2, hlm. 22.

¹¹⁴ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, jil. 4, hlm. 286.

¹¹⁵ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni...*, jil. 2, hlm. 317

C. Analisis Sebab Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak.

Dalam kajian mengenai kepemilikan harta, kedua-dua mazhab sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang terlalu ketara. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengakui bahwa anak memiliki *ahliyyah al-wujub*, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban sejak lahir. Oleh sebab itu, anak dianggap sah memiliki harta melalui warisan, hibah, hadiah, wasiat, maupun hasil usaha sendiri. Walau bagaimanapun, perbedaan mula terlihat ketika membahaskan persoalan penggunaan dan pengelolaan harta oleh anak, khususnya berkaitan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum (*ahliyyah al-ada'*).

Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak berpunca daripada perbedaan cara kedua-dua mazhab memahami konsep *ahliyyah*, kedudukan anak *mumayyiz* dalam hukum muamalah, serta pendekatan ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum. Walaupun kedua-dua mazhab sama-sama mengakui bahwa anak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta yang diperoleh melalui sebab-sebab yang sah menurut syariat, namun mereka berbeda dalam menentukan batas kewenangan anak untuk melakukan *tasharruf* terhadap hartanya sendiri.

1. Metode ijtihad yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu permasalahan fikih, kedua mazhab ini memiliki perbedaan dalam penerapan metode ijtihad. Perbedaan tersebut lahir daripada bagaimana mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memahami dalil serta pendekatan mereka dalam menyesuaikan hukum dengan kemaslahatan dan realitas masyarakat. Maka pada perbincangan ini, mazhab Hanafi menggunakan metode *istihsan*, yaitu meninggalkan qiyas zahir kepada dalil atau pertimbangan yang dipandang lebih kuat demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kesulitan. Sementara itu, Mazhab

Syafi'i lebih menekankan penggunaan qiyas sebagai metode utama dalam pengembangan hukum setelah al-Quran, hadis dan ijma' dengan tujuan menjaga ketempatan dan konsisten hukum berdasarkan illah yang jelas. Oleh itu, perbedaan metode ijtihad ini turut mempengaruhi pandangan hukum dalam berbagai soalan fikih, termasuk dalam masalah kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa anak *mumayyiz* telah memiliki kemampuan memahami sebahagian manfaat dan mudarat dalam urusan tertentu. Oleh sebab itu, mazhab ini memberikan ruang yang lebih luas kepada anak *mumayyiz* untuk melakukan sebahagian *tasharruf* terhadap hartanya, khususnya pada perkara yang membawa manfaat atau yang tidak menimbulkan mudharat yang jelas. Pandangan ini dapat dilihat melalui pembahagian *tasharruf* anak kepada tiga bentuk, yaitu *tasharruf* yang membawa manfaat murni, *tasharruf* yang membawa mudarat murni, dan *tasharruf* yang berada antara manfaat dan mudarat. Dalam hal ini, ulama Hanafi membolehkan anak *mumayyiz* melakukan transaksi tertentu seperti jual beli dengan izin wali. Hal ini dijelaskan oleh Ala' al-Din al-Kasani dalam kitab *Bada'i al-Sana'i*:

وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ: نَافِعٌ نَفْعًا مَحْضًا، وَضَارٌّ ضَرَرًا
مَحْضًا، وَدَائِرٌ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ، فَيَجُوزُ الْأَوَّلُ، وَلَا يَجُوزُ الثَّانِي، وَيَقِفُ الثَّلَاثُ عَلَى
إِجَازَةِ الْوَلِيِّ¹¹⁶

Adapun tindakan hukum anak yang berakal terbagi kepada tiga bentuk: yang memberi manfaat secara murni, yang memberi mudarat secara murni, dan yang berada antara manfaat dan mudarat. Maka

¹¹⁶ Ala' al-Din al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*..., jil. 7, hlm. 171.

yang pertama dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan, dan yang ketiga bergantung kepada izin wali.

Berdasarkan pandangan tersebut, Mazhab Hanafi melihat bahwa anak *mumayyiz* masih mempunyai kemampuan terbatas dalam memahami sesuatu transaksi. Oleh itu, transaksi yang mengandungi manfaat bagi anak masih boleh diterima dengan pengawasan wali. Dalam konteks ini, jual beli anak *mumayyiz* tidak dianggap batal secara mutlak, tetapi bergantung kepada persetujuan wali.

Pandangan Mazhab Hanafi tersebut berkait rapat dengan metode ijtihad yang digunakan dalam mazhab ini. Mazhab Hanafi dikenal luas menggunakan qiyas dan istihsan dalam menetapkan hukum. Penggunaan qiyas membolehkan ulama Hanafi mengaitkan keadaan anak *mumayyiz* dengan individu yang memiliki sebahagian kemampuan memahami tindakan hukum. Sementara itu, penggunaan *istihsan* memberikan ruang untuk mempertimbangkan maslahat dan realiti kehidupan masyarakat dalam menentukan hukum.¹¹⁷

Konsep *istihsan* dalam Mazhab Hanafi digunakan ketika qiyas zahir dianggap membawa kesulitan atau tidak sesuai dengan maslahat masyarakat. Dalam persoalan *tasharruf* anak, pendekatan ini memberi ruang kepada anak *mumayyiz* untuk melakukan transaksi tertentu yang dipandang bermanfaat baginya. Hal ini dijelaskan oleh Musthafa Dib al-Bugha:

أَنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوا بِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ - وَالتَّعَامُلُ كَالِإِجْمَاعِ - فَتَرَكَ الْقِيَاسَ وَيَبْقَى

مُعْتَمِدُهُمُ الْإِسْتِحْسَانُ لِلتَّعَامُلِ...¹¹⁸

¹¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, jil. 1, hlm. 58–60.

¹¹⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, 1993), hlm. 212.

Manusia telah bermuamalah dengannya tanpa ada pengingkaran, dan praktik muamalah itu seperti *ijma'*, maka ditinggalkan *qiyas* dan diambil *istihsan*.

Maka sandaran mereka adalah *istihsan* yang berdasarkan:

- a) *Istihsan bil 'urf* karena masyarakat setempat membenarkan anak melakukan *tasharruf* ringan dengan izin wali. Sehingga tidak berlaku kerugian dari mana-mana pihak. *Tasharruf* ini untuk menguji anak mengelola hartanya sesuai dengan nas al-Quran dalam surah an-Nisa ayat 6.

Melalui pendekatan tersebut, Mazhab Hanafi lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, transaksi kecil yang menjadi kebiasaan (*'urf*), seperti membeli makanan ringan atau keperluan sederhana, dibolehkan bagi anak *mumayyiz* kerana dianggap tidak membawa mudarat yang besar.

Mazhab Syafi'i mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam persoalan penggunaan harta oleh anak. Mazhab ini memandang bahwa anak yang belum baligh belum memiliki *ahliyyah al-ada'* secara sempurna walaupun sudah mencapai tahap *mumayyiz*. Oleh itu, hampir seluruh bentuk *tasharruf* anak dianggap tidak sah kerana anak dipandang belum memiliki kemampuan memahami akibat hukum daripada tindakannya secara sempurna.¹¹⁹

Pandangan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa tindakan hukum anak tidak dapat diakui secara sempurna sebelum memiliki kecakapan hukum yang lengkap.¹²⁰ Selain itu, anak kecil tidak sah melakukan *tasharruf* terhadap harta kerana belum sempurna akalunya. Hal ini berdasarkan pandangan tersebut pada hadis Rasulullah SAW:

¹¹⁹ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' ...*, jil. 9, hlm. 155–156.

¹²⁰ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm. 39.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيْقَ¹²¹

Tidak dicatat dosa dari tiga golongan: dari anak kecil sampai ia baligh, dari tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sadar.

Hadis ini dipahami oleh ulama Syafi'iyah sebagai dalil bahwa anak belum memiliki tanggung jawab hukum secara sempurna sehingga tindakan muamalahnya juga belum dapat dianggap sah secara penuh. Ini dilihat dari anak kecil yang diqiyaskan dengan orang yang belum sempurna *ahliyyah al-ada'* seperti orang gila dalam aspek ketidakabsahan *tasharruf*. Oleh sebab itu, akad jual beli yang dilakukan anak kecil dianggap tidak sah, sama ada anak tersebut *mumayyiz* ataupun belum *mumayyiz*.

Selain itu, Mazhab Syafi'i sangat menekankan konsep *rusyd* dalam pengelolaan harta. Baligh sahaja tidak cukup untuk menyerahkan pengelolaan harta kepada anak, tetapi mesti disertai kemampuan mengurus harta secara baik dan tidak boros. Pandangan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 6 yang memerintahkan agar anak yatim diuji terlebih dahulu sebelum diserahkan hartanya.

2. Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Dalam Memahami Dalil Surah An-Nisa ayat 6.

Surah an-Nisa ayat 6 menjadi salah satu dalil utama yang digunakan para fuqaha dalam membahas kedudukan harta anak serta batas kewenangan anak dalam melakukan *tasharruf* terhadap hartanya. Perbedaan metode ijtihad dan cara memahami sesuatu dalil antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i menyebabkan lahirnya pandangan yang berbeda berkaitan kecakapan hukum

¹²¹ Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu'*..., hlm. 155.

anak dalam pengelolaan hartanya sebelum mencapai baligh atau rusyd dan pengelolaan harta oleh wali.

Mazhab Hanafi memahami Surah an-Nisa' ayat 6 sebagai dalil bahwa anak tetap memiliki hak kepemilikan terhadap hartanya walaupun belum mencapai usia baligh. Hanafiyyah menekankan penggunaan lafaz "*amwalahum*" (harta mereka) dalam ayat tersebut yang menunjukkan bahwa syariat telah mengakui kepemilikan harta bagi anak yatim sebelum mereka dewasa. Oleh sebab itu, mazhab ini membolehkan sebagian bentuk *tasharruf* anak yang telah mumayyiz, khususnya tindakan yang membawa manfaat atau dilakukan dengan pengawasan wali. Menurut Mazhab Hanafi, larangan dalam ayat tersebut lebih tertuju pada penyerahan pengelolaan harta secara penuh sebelum adanya sifat *rusyd*, bukan menafikan seluruh bentuk penggunaan harta oleh anak.¹²² Pendekatan ini menunjukkan bahawa Mazhab Hanafi cenderung memberi ruang kepada kemaslahatan dan kemampuan praktikal anak dalam urusan muamalat.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memahami ayat tersebut sebagai dalil bahwa seseorang anak belum memiliki kecakapan hukum yang sempurna untuk melakukan *tasharruf* terhadap hartanya sebelum mencapai baligh dan *rusyd*. Syafi'iyyah menegaskan bahawa penyerahan harta dalam ayat hanya dilakukan setelah wujud dua syarat tersebut, yang menunjukkan bahawa anak sebelumnya masih berada di bawah pengawasan wali. Oleh sebab itu, kebanyakan transaksi anak menurut Mazhab Syafi'i dianggap tidak sah atau memerlukan izin wali karena dikhuatiri membawa kerugian dan penyalahgunaan harta. Pendekatan ini lahir daripada penekanan Mazhab Syafi'i terhadap prinsip kehati-hatian dalam menjaga hak dan maslahat anak, di samping penggunaan metode qiyas dalam menetapkan hukum fiqh.¹²³

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., juz. 4, hlm 496-498.

¹²³ Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, jil. 4, hlm. 284-286.

D. Relevansi Praktik Kontemporer Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Kepemilikan dan Penggunaan Harta Hasil Usaha Sendiri oleh Anak

Pada era globalisasi ini, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak menjadi semakin signifikan seiring dengan berkembangnya realitas sosial-ekonomi modern. Perkembangan sosial dan ekonomi pada konteks kontemporer menunjukkan bahwa anak-anak pada masa kini bukan sahaja memperoleh harta melalui warisan, hibah, dan wasiat, tetapi juga melalui hasil usaha sendiri seperti perniagaan dalam talian, media sosial, industri hiburan, sukan, serta pelbagai bentuk pekerjaan kreatif lainnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak semakin memerlukan penjelasan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Justeru itu, pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih klasik masih relevan untuk diaplikasikan dalam realiti semasa, khususnya berkaitan pengiktirafan hak milik anak terhadap harta yang diperoleh secara sah menurut syariat.

Anak-anak pada masa kini tidak lagi terbatas sebagai pihak yang pasif dalam memperoleh harta, tetapi telah menjadi subjek aktif dalam aktivitas ekonomi, seperti menjadi kreator konten digital, membuat penampilan di panggung-panggung atau juga bekerja dalam industri kreatif lainnya yang sesuai dengan profesi tertentu. Selain itu, telefon pintar tidak lagi menjadi asing dalam kalangan mereka, bermuamalah secara atas talian adalah hal yang mudah bagi anak yang belum baligh.

Dalam praktiknya, fenomena anak yang memperoleh penghasilan sendiri bukanlah hal baru. Sebagai contoh, terdapat berbagai laporan media mengenai anak-anak yang masih di bawah usia sukses memperoleh pendapatan dari dunia hiburan dan digital. Salah satunya adalah kisah seorang anak penyanyi religi yang tampil dalam berbagai acara nasyid dan memperoleh bayaran profesional atas

penampilannya,¹²⁴ Selain itu, laporan dari berita Astro Awani juga menyoroti anak-anak yang memperoleh penghasilan signifikan dari platform digital seperti *YouTube*, bahkan mencapai jutaan rupiah per bulan melalui pembuatan konten¹²⁵ atau uang yang disimpan dalam akun simpanan pribadi secara. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak lagi hanya sebagai penerima harta secara pasif (seperti warisan dan hibah), tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif. Selain itu, fenomena tersebut juga dapat dilihat pada kasus Farel Prayoga yang memperoleh penghasilan besar sejak usia dini melalui dunia hiburan dan menjadi perbincangan publik mengenai sejauh mana hasil pendapatannya diurus secara telus dan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan dirinya sebagai anak, sedangkan keluarganya yang pernah dikaitkan dengan masalah ekonomi dan hukum turut memperkuat kebimbangan masyarakat terhadap risiko pengelolaan harta anak oleh wali.¹²⁶ Oleh itu, perlindungan terhadap harta anak menjadi aspek penting dalam memastikan hasil usaha anak tidak dimanfaatkan secara tidak adil oleh pihak lain.

Mazhab Hanafi, dengan pendekatan rasionalnya, membuka ruang bagi anak *mumayyiz* untuk memiliki dan dalam batas tertentu menggunakan harta yang diperolehnya dari apa harta yang dimiliki termasuk harta dari hasil usahanya sendiri, selama hal tersebut membawa manfaat dan tidak merugikan dirinya. Pendekatan ini relevan dengan kondisi saat ini, di mana anak-anak dapat memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, pemberian

¹²⁴ Kompas.com. Tak pernah Mimpi Jadi Penyanyi Religi, Sulis Hanya Ingin Punya TV Saat kecil, 15 April 2021. Diakses melalui situs: <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/15/171411866/tak-pernah-mimpi-jadi-penyanyi-religi-sulis-hanya-ingin-punya-tv-saat-kecil?page=all&utm> pada tanggal 27 April 2026.

¹²⁵ Astroawani.com, Kanak-kanak tujuh tahun dapat bayaran tertinggi RM92 juta, 4 Desember 2018. Diakses melalui situs: <https://www.astroawani.com/berita-dunia/kanakkanak-tujuh-tahun-dapat-bayaran-tertinggi-rm92-juta-192698> pada tanggal 27 April 2026.

¹²⁶ Detik.com, Uang Jatah Bulanan dari Farel Prayoga Diduga Jadi Modal Ayahnya Judol, 12 Jun 2025. Diakses melalui situs: https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7961093/uang-jatah-bulanan-dari-farel-prayoga-diduga-jadi-modal-ayahnya-judol?utm_source=chatgpt.com pada tanggal 12 Mei 2026.

ruang terbatas kepada anak untuk menikmati hasil usahanya dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ekonomi anak sekaligus sebagai sarana pendidikan kemandirian finansial sejak dini.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i tetap berpegang pada prinsip bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada'*) untuk melakukan *tasharruf* terhadap hartanya secara mandiri. Hal ini kerana mazhab Syafi'i memandang bahwa kesempurnaan akal, pertimbangan kematangan, serta kemampuan menjaga maslahat harta hanya dianggap sempurna setelah seseorang mencapai usia baligh atau *rusyd*. Oleh sebab itu, anak yang belum memenuhi syarat tersebut dinilai belum layak melakukan tindakan hukum secara bebas karena dikhuatiri membawa kepada kerugian, penipuan, atau penyalahgunaan harta, sehingga segala bentuk pengelolaan harta anak harus berada di bawah pengawasan wali.

Pendekatan ini dilihat relevan dalam konteks menjaga kepentingan dan pengelolaan harta anak pada masa kini, mengingat banyak kasus di mana anak-anak yang memiliki penghasilan justru menjadi objek eksploitasi oleh pihak lain, termasuk keluarga sendiri. Dengan demikian, pembatasan yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan anak dan mencegah penyalahgunaan harta.

Hak kepemilikan dalam Islam dapat berlaku melalui sebab-sebab yang diakui oleh syarak seperti warisan, hibah, wasiat, dan hasil usaha yang halal. Menurut Wahbah Zuhaili, anak tetap dapat memiliki harta walaupun belum memiliki kemampuan sempurna dalam melakukan *tasharruf*, kerana hak kepemilikan tidak semestinya bergantung kepada kesempurnaan *ahliyyah al-ada'*.¹²⁷ Pandangan ini dibangun atas dasar kaedah fikih:

الأصل في العقود والمعاملات الإباحة¹²⁸

Hukum asal dalam akad dan muamalah adalah sesuatu yang dibolehkan.

¹²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, jil. 4, hlm. 57–59.

¹²⁸ *Ibid.*

Kaedah tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.¹²⁹ Oleh itu, segala bentuk pemilikan harta yang berlaku kepada anak melalui cara yang sah tetap diiktiraf dalam Islam.

Selain itu, Mustafa al-Zarqa menerangkan bahwa perubahan zaman dan perkembangan bentuk muamalah tidak mengubah prinsip asas hukum Islam berkaitan hak milik. Adapun, segala bentuk pendapatan atau pemilikan yang diperoleh melalui sebab yang sah tetap dianggap sebagai milik individu yang menerimanya, termasuk anak-anak.¹³⁰ Dalam hal ini, Mustafa al-Zarqa banyak menggunakan pendekatan masalah dan *maqasid al-syariah*, khususnya dalam menjaga hak harta dan melindungi kepentingan anak dalam masyarakat modern.

Pandangan yang hampir sama turut dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi yang menegaskan bahwa Islam mengakui hak seseorang terhadap hasil usaha dan harta yang diperolehnya secara halal. Dalil yang digunakan adalah firman Allah SWT QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ تَبْسَلَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.

Seseorang mendapat balasan sesuai dengan amal dan usahanya sendiri, sama ada dalam urusan akhirat ataupun dalam perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia.¹³¹ Ini menunjukkan bahwa Islam menghargai usaha individu serta mengaitkan hasil yang diperoleh dengan pekerjaan dan kesungguhan seseorang. Berdasarkan *maqasid al-syariah* yang digunakan oleh al-Qaradawi, ia berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi anak perlu

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Mustafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz. 1 (Damsyik: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 465.

¹³¹ Isma'il ibn Kathir, *Tafsir...*, jil. 7, hlm. 465.

diseimbangkan dengan penjagaan maslahat mereka agar tidak berlaku eksploitasi, penipuan, ataupun penyalahgunaan harta oleh pihak lain.¹³²

Relevansi pandangan ulama kontemporer ini dapat dilihat melalui pelbagai praktik pengurusan harta anak seperti pembukaan akun simpanan atas nama anak, pengurusan harta pusaka oleh wali, pemberian aset pendidikan, serta pengawasan terhadap pendapatan anak dalam industri hiburan dan media digital. Walaupun anak diakui mempunyai hak kepemilikan terhadap hartanya, penggunaan dan pengelolaan harta tersebut masih memerlukan pengawasan wali demi memastikan kemaslahatan anak terpelihara. Hal ini selaras dengan tujuan syariat Islam yang bukan sahaja mengiktiraf hak kepemilikan, tetapi juga menjaga kesejahteraan dan masa depan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan realitas tersebut, pandangan kedua mazhab dapat dilihat mempunyai pola fikir dan dalil-dalil yang berbeda, akan tetapi menunjukkan matlamat yang sama sehingga keduanya memiliki pendekatan yang saling melengkapi. Mazhab Hanafi memberikan legitimasi terhadap partisipasi ekonomi anak secara terbatas, yang sesuai dengan dinamika zaman, sementara Mazhab Syafi'i menegaskan kepentingan pada perlindungan dan pengawasan terhadap penggunaan harta tersebut. Dengan mengintegrasikan kedua pandangan ini, dapat dirumuskan suatu pendekatan moderat, yaitu mengakui hak kepemilikan anak atas hasil usahanya, tetapi tetap mensyaratkan pengawasan wali dalam penggunaannya. Prinsip fikih mengenai kepemilikan harta oleh anak tetap dapat diaplikasikan dalam realiti semasa dengan menekankan keseimbangan antara pengiktirafan hak milik, pengawasan wali, dan perlindungan terhadap maslahat anak.

¹³² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh...*, jil. 1, hlm. 128–129.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan yang berlaku, maka bab ini menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis, penulis menguraikan beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Menurut Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sama-sama mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak kepemilikan terhadap harta sejak lahir melalui konsep *ahliyyah al-wujub*. Anak dapat memiliki harta melalui warisan, hibah, hadiah, wasiat, nafkah, maupun hasil usaha sendiri yang diperoleh secara sah menurut syariat. Perbedaan kedua mazhab terlihat dalam persoalan penggunaan dan pengelolaan harta tersebut. Mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas kepada anak *mumayyiz* untuk melakukan sebagian *tasharruf* yang membawa manfaat atau dilakukan dengan izin wali kerana anak *mumayyiz* dianggap telah memiliki kemampuan terbatas dalam memahami manfaat dan mudarat suatu tindakan. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dengan menegaskan bahwa anak yang belum baligh belum memiliki *ahliyyah al-ada'* secara sempurna sehingga tindakan hukum berkaitan dengan harta pada dasarnya tidak sah kecuali melalui wali. Selain itu, mazhab Syafi'i juga menekankan bahwa baligh sahaja belum cukup untuk menyerahkan pengelolaan harta kepada anak tanpa adanya rusyd atau kemampuan mengelola harta secara baik.
2. Relevansi praktik kontemporer daripada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih klasik masih sesuai diaplikasikan dalam kehidupan modern, khususnya berkaitan kepemilikan dan penggunaan harta oleh anak. relevansi pandangan

mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dapat dilihat pada penerapan prinsip perlindungan dan pengawasan terhadap harta anak yang diperoleh melalui pelbagai bentuk pekerjaan modern. Perkembangan zaman dan teknologi telah membuka peluang kepada anak untuk memperoleh pendapatan sendiri sebagai *content creator*, atlet, pelaku bisnis, ataupun penggiat industri hiburan. Dalam keadaan ini, pandangan mazhab Hanafi relevan sebagai dasar pemberian ruang pembelajaran ekonomi kepada anak *mumayyiz* agar dapat mengenal tanggung jawab terhadap hartanya secara bertahap. Sementara itu, pandangan mazhab Syafi'i relevan dalam memperkuat peranan wali dan perlindungan hukum bagi memastikan harta anak tidak disalahgunakan atau dieksploitasi oleh pihak tertentu. Dengan demikian, praktik kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran kedua mazhab tidak hanya berkaitan dengan hukum kepemilikan semata-mata, tetapi juga memberikan pedoman dalam mengatur keseimbangan antara hak anak, pendidikan pengelolaan harta, serta perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak di era modern.

B. Saran

Terhadap hal ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dengan saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua dan wali agar lebih memahami kedudukan harta anak dalam Islam serta melaksanakan tanggung jawab pengelolaan harta tersebut secara amanah dan adil. Harta yang diperoleh anak hendaknya digunakan demi kepentingan dan kemaslahatan anak serta dijaga daripada bentuk eksploitasi, pemborosan, dan penyalahgunaan oleh pihak lain maupun keluarga.
2. Selain itu, penulis juga mengharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian ini dengan membahas pandangan mazhab

lain ataupun mengaitkannya dengan hukum positif dan perkembangan transaksi modern seperti media sosial, perniagaan digital, serta pengelolaan pendapatan anak dalam industri hiburan dan ekonomi kreatif. Kajian yang lebih luas dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak ekonomi anak dalam konteks kontemporer.

3. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh itu, diharapkan kepada para peneliti berikutnya untuk dapat meneliti dan memperdalam aspek-aspek tertentu yang belum tercakup dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000
- Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i fi Tartib Syara'i*, jilid. 7, Dar Al-hadis, t.t.
- Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, jilid 3, Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muhammad Wildan Auliya, *Empat Imam Mazhab: Perjalanan Hidup Kisah Kemuliaan dan Keteladanan Seharian-hari*, Bandung, Aksara Publisher, 2020.
- Rizem Aizid, *Kitab Lengkap Biografi Empat Mazhab*, Jakarta: Saufa. 2016.
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2008.
- Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Tri Prima Widyaishwara, *Konsep Ahliyah bagi Ahli Waris yang Mengalami Gangguan Mental Psikosis Singkat*, Surakarta: Skripsi thesis, 2023.
- H. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Abu Bakr al-Kasani, *Badi'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, jilid. 8, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

- Majd al-Din Ibn al-Athir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar*, Jilid 4 Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Othman Syabeer, *Pengantar Kepada Sistem Muamalat Urusan Niaga Kewangan*, Universiti Qatar, 2021.
- Yusuf al-Qaradawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jilid 2, Kairo: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Isma‘il ibn ‘Umar Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- ‘Abd al-Ra’uf al-Munawi, *Fayd al-Qadir Syarh al-Jami‘ al-Saghir*, Jilid 5 Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid. 1, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1973.
- Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, t.t.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Satria Efendi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Khudari Beyk, *Usul AL-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Ali Jum'ah, *‘Ilm Usul Al-Fiqh Wa ‘Alaqtuh Bi Al-Falsafat Al-Islāmiyyah*, Cairo: al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1996.
- Muṣṭata Sa‘id Al-Khinn, *Abhas Hawl Usul Al-Fiqh Al-Islami: Tarikhun Wa Tatawwuruh*, Beirut: Dar al-Kalam al-Tayyib, 2000.
- Wardani, *Epistemologi Kalam Abad Pertengahan*, Yogyakarta: KliS, 2003.
- Muhammad Zahid Al-Kaawsari, *Fiqh Ahi Al-‘Iraq Wa Hadisuhum* Cairo: Dar al-Basa’ir, t.t.
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan Banda Aceh: LKaS*, 2009.
- Munir Al-Ba'albaki, *Al-Mawrid; Qamus Inklizi-'Arabi*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1973.
- Mahmud 'Abd al-Rahman Abd Al-Mun'im, *Tarikh 'Ilm Al-Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2017).
- Nuraini, *Otentisitas Sunah: Analisis Pemikiran Fazlur Rahman*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Al-Sarakhsi, *Usul al-Sarakhsi*, Jili 1, Beirut: Dar al-Kutub al- lmiyyah, 2005.

- Al-Ghazali, *Al-Mustaafa Fi 'Ilm Al-Usul*, hlm. 302.
- M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*, (Jakarta: Paramadani, 2000.
- Daniel Djuned, *Paradigma Baru Studi Ilmu Hadis: Rekonstruksi Fikih Al-Hadis*, Banda Aceh: Citra Karya, 2002.
- Nur Cholid, *Pendidikan Ke-NU-an: Konsepsi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Annahdliyah*, Semarang: Presesi Cipta Media, 2005.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam & Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahmad Syafie, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad Hasbi Ash-Shidiqiy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Riski Putra 1997.
- Toto Jumanoro, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Agus Hermanto, *Ushul al-Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Lampung: Lintang Aksi Aksara Books, 2017.
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Moh Anas Kholish, *Menyemai Pendidikan Fiqih Beyond The Wall*, (Malang: Intelgasia Media, 2021.
- Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid. 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Muhammad ibn Idris Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid, 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah. t.t.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid. 2 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, jilid. 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Musthafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, 1993.
- Mustafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, jilid. 1, Damsyik: Dar al-Qalam, 1998.

B. Jurnal

Burhanuddin. *Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah, Bandung, Vol. 8 No.1, 2014.

Jabbar Sabil dan Juliana, Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam Al-Sarakhsi Dan Imam Al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi, Media Syari'ah 12, no. 2 (2017)

C. Skripsi

Fauzan Ahmad, Universitas Muhammadiyah Magelang, Skripsi: *Analisis Hukum Wasiat Kepemilikan Harta Kepada Anak Yang Belum Baligh (Studi Komparatif Fikih Empat Mazhab)*, 2021.

